



SKRIPSI

**SENGKETA KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI “WADAH” RANTANG
GANGGANG LIPAT**

(Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

*The Dispute Ownership of "Receptacle" Industrial Design Folding Basket
(Verdict Studies Number : 45/Pdt.Sus-Industrial
Design/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*

Oleh:

RESTRI ISMI WARDHANI
NIM. 160710101184

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**SENGKETA KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI “WADAH” RANTANG
GANGGANG LIPAT**

(Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

The Dispute Ownership of “Receptacle” Industrial Design Folding Basket

*(Verdict Studies Number : 45/Pdt.Sus-Industrial
Design/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*

Oleh :

RESTRI ISMI WARDHANI
NIM. 160710101184

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”


“Al-Baqarah:216”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Susetyo Husodo dan Ibu Eni Ismiati yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran orangtuaku tidak akan tergantikan dengan apapun.
2. Almamater Fakultas Hukum selalu kucintai dan kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.



PRASYARAT GELAR

**SENGKETA KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI “WADAH” RANTANG
GANGGANG LIPAT (Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain
Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

*The Dispute Ownership of "Receptacle" Industrial Design Folding Basket
(Verdict Studies Number : 45/Pdt.Sus-Industrial
Design/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**SENGKETA KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI “WADAH” RANTANG
GANGGANG LIPAT (Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain
Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Oleh :

Restri Ismi Wardhani


NIM. 160710101184

Dosen Pembimbing Utama



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198401172008122003

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan**



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13


Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Sekretaris Dosen Penguji



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002


Dosen Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



: (.....)

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restri Ismi Wardhani
NIM : 160710101184
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **SENGKETA KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI “WADAH” RANTANG GANGGANG LIPAT (Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Restri Ismi Wardhani
160710101184

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **SENGKETA KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI “WADAH” RANTANG GANGGANG LIPAT (Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Susetyo Husodo dan Ibu Eni Ismiati tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Memphi Rezha, Reni Saffrina Ramadhani, dan Kakak Ipar saya Elia Agustina dan Dian Sukma yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
9. Sahabat saya, Rizki Andre Anasta, Vinancya Carolina Kristy, Putri Ayu Saraswati, Callista Nur Amalina, Barkah Nurhakiki, Gangga Widya Sarasti, Gemma Irsyadil, dan Deris Bahageyananta yang selalu dapat membantu, dan selalu ada untuk saya;
10. Sahabat rachelvennya saya Dhifa Nadhira Syadwzina dan Amalia Indah Cahyani yang yang selalu membantu saya dalam keadaan senang maupun sedih. Robit Ady Fikri Ulul Azmi , Agung Rokhmatullah dan Muhammad Fathur Rozi yang selalu memberi saya motivasi dan semangat belajar.
11. Sahabat saya Luthfiatul Fikria, Asri Indah Megitasari, Nur Aini Sukma Pratiwiningtyas, Aprillia Dita, dan Aulia Parahita yang selalu ada ketika saya membutuhkan;
12. Sahabat saya, Qanita Rahma, Shindy Fadilla, Noval Dwi, dan Aditya Pradana sudah selalu bersama saya sejak masa sekolah hingga sekarang;
13. Sahabat saya sejak SMA Permata Kanaisya Diarin Ginanda, dan Nurul Fadila yang setia untuk menemani saya sejak dulu hingga sekarang;

14. Sahabat saya semasa perkuliahan Dea Amalia, Sukma Edy, Nadine Mawar, Balqiest, Aditya Chandra Ridhani, Ardo Makkah, Aditya Chandra Muliawan, dan Wismu Farismansyah yang telah banyak memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Kakak tingkat saya Miftkhur Rizqiah, Afif Dzulfikar Farid, dan Edena Yulinda yang telah membantu saya selama perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini;
16. Teman-teman yang tergabung dalam UKM PSM FH UNIVERSITAS JEMBER yang telah memberikan saya banyak pengalaman dalam berorganisasi dan mencapai prestasi;
17. Teman-teman KKN 33 Gelombang I tahun 2019/2020 Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2016, terima kasih atas doa dan dukungannya;
19. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 7 November 2019

Penulis

Ringkasan

Hak Kekayaan Intelektual disingkat HKI adalah hak yang timbul dari intelektual seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk masyarakat, dimana akhirnya memiliki nilai ekonomis dari hasil kreativitas tersebut. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya – karya yang lahir karena intelektual seseorang. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua yaitu, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Salah satu bidang dari Hak Kekayaan Industri adalah Desain Industri. Pengertian desain industri menurut pasal 1 angka 1 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pengaturan desain industri ini diberikan agar memberikan landasan untuk perlindungan dan keadilan dalam berbagai jenis – jenis pelanggaran terhadap desain industri.

Kasus yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai sengketa kepemilikan desain industri “wadah” rantang ganggang lipat yang dimana adanya pihak – pihak diindikasikan mempunyai desain yang sama. Pemilik desain industri VIOLA yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik desain industri HOMMY yang dimana gugatan tersebut tidak sesuai fakta yang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah tentang kepemilikan yang telah terdaftar dapat dibatalkan, akibat hukum pemberian hak desain industri yang sama pada pihak lain, dan apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan. Tujuan penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khususnya untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan penggugat. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pengertian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non bahan hukum serta analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu ketika tidak ditemukannya unsur kebaruan pada suatu desain industri maka hak desain industri tersebut dapat dibatalkan. Jika pendesain dan pemegang hak desain industri merasa haknya dilanggar oleh pihak lain sehingga menyebabkan kerugian akibat adanya

pelanggaran tersebut maka pihak yang memiliki hak desain industri tersebut berhak untuk melakukan beberapa proses penyelesaian sengketa yang sudah ada. Berdasarkan putusan tersebut alasan mengapa gugatan penggugat ditolak yaitu menurut Pengadilan Niaga gugatan penggugat dianggap cacat formil karena penggugat bukanlah pihak yang benar – benar memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang tepat menurut hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, sesuai Bab VI pasal 37 dan 38 Undang – Undang Desain Industri hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri bisa terjadi karena dua cara yaitu karena permintaan pemegang hak desain industri dan adanya gugatan perdata dari pihak lain. Menurut Ditjen KI yang disesuaikan dengan Undang – Undang Desain Industri dijelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hak desain industri yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri dan tidak dipenuhinya asas kebaruan (*novelty*) dalam suatu desain industri. *Kedua*, Akibat hukum pelanggaran desain industri yang sudah terdaftar yaitu dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan terkait. *Ketiga*, Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor; 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Memberikan pertimbangan untuk menolak gugatan dari penggugat dikarenakan pihak tergugat memenuhi unsur kebaruan yang sesuai dengan Undang – Undang Desain Industri dan penggugat terbukti melakukan perbuatan itikad tidak baik.

Saran dalam skripsi ini adalah pertama, *Pertama*, hendaknya pemerintah dan penegak hukum seharusnya bisa meneliti lagi tentang kajian yang ada pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai unsur kebaruan yang harus dimiliki dengan adanya kriteria tersebut maka perlindungan hukum desain industri benar-benar memiliki jaminan agar bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dan bisa dikembangkan oleh pemilik hak eksklusif dari pemilik yang telah didaftarkan. *Kedua*, hendaknya dalam mengajukan gugatan harus melihat dahulu para pihak yang berhubungan dan kedudukan hukumnya dalam suatu agar tepat dalam memasukan pihak kedalam perkara. *Ketiga*, hendaknya masyarakat lebih dapat memahami adanya tanda segitiga dan angka yang menunjukkan keamanan sekaligus kesehatan bagi penggunaannya. Masyarakat merupakan pihak konsumen yang harus lebih teliti lagi dalam memilih wadah yang tepat apakah layak untuk diedarkan di masyarakat yang dapat berakibat mencemari lingkungan sekitar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PENGAJUAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7

1.4.4	Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA		9
2.1	Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	15
2.2	Desain Industri.....	15
2.2.1	Pengertian Desain Industri	15
2.2.2	Subyek Hak Desain Industri	16
2.2.3	Ruang Lingkup Perlindungan Hak Desain Industri	17
2.2.4	Pendaftaran Desain Industri.....	18
2.3	Sengketa	19
2.3.1	Pengertian Sengketa	19
2.3.2	Jenis – Jenis Sengketa.....	20
2.3.2	Penyelesaian Sengketa.....	20
2.4	Kepemilikan.....	23
2.4.1	Pengertian Kepemilikan.....	23
2.4.2	Jenis – Jenis Kepemilikan.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN		25
3.1 Kepemilikan Hak Desain Industri Yang Telah Terdaftar Dapat Dibatalkan Oleh Ditjen KI.....		25
3.1.1	Pembatalan Desain Industri Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	25
3.1.2	Pembatalan Desain Industri Menurut Ditjen KI	29
3.2 Akibat Hukum Pemberian Hak Desain Industri Dengan Kategori Desain Yang Sama Pada Pihak Lain.....		34
3.2.1	Pemberian Hak Desain Industri Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	34
3.2.2	Akibat Hukum Pemberian Hak Desain Industri Dengan Kategori Yang Sama Pada Pihak Lain	40

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 45/Pdt.Sus- Desain Industri/2018/PN.Jkt.Pst Yang Menolak Gugatan Penggugat	
3.3.1 Tergugat Memenuhi Unsur Kebaruan Yang Sesuai Dengan Undang – Undang Desain Industri	46
3.3.2 Penggugat Terbukti Melakukan Perbuatan Itikad Tidak Baik	50
BAB 4 PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan oleh daya pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia yang pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) itu merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia baik dalam bentuk penemuan – penemuan.¹ Hak kepemilikan hasil HKI itu abstrak jika dibandingkan dengan hak kepemilikan benda, tetapi hak-hak tersebut bersifat mutlak, yang mempunyai arti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapapun. Pemegang hak HKI mempunyai hak monopoli yang dimana hak tersebut merupakan hak yang dapat digunakan untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan atau penemuannya atau menggunakannya. Kepemilikannya bukan pada barangnya akan tetapi pada hasil kemampuan dan kreatifitas intelektual manusianya dengan adanya ciptaan tertentu, misalnya kesenian, bidang industri atau pengetahuan.²

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indonesia yang merupakan negara berkembang mewajibkan untuk meningkatkan sektor daya saing. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri ini juga dimaksudkan agar berkembangnya kreatifitas – kreatifitas dari para pendesain untuk menciptakan desain baru. Yang diharapkan mampu mendorong terciptanya desain baru sekaligus perlindungan hukum yang menjadi ketentuan desain industri dalam menyusun suatu undang – undang.³

Desain industri diaplikasikan dalam berbagai produk industri dan kerajinan seperti instrument teknikal dan medikal lalu perlengkapan rumah tangga dan peralatan elektrikal sampai kendaraan struktual, dan barang – barang hobi atau kesenangan. Untuk dapat dilindungi oleh undang – undang, maka suatu desain

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, hlm.1

² Kholis Roisah, *Ibid*, hlm. 9

³ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : P.T Alumni, hlm. 417

industri itu harus baru dan dapat dilihat dengan nyata oleh mata. Yang berarti desain industri cenderung merupakan nilai estetis yang bersifat menyeluruh, sehingga pada setiap karakteristik teknikal yang menerapkan desain tersebut tidak ikut terlindungi.⁴

Perlindungan desain industri itu sendiri juga pasti tidak lepas dari bentuk negara kita yaitu sebagai negara hukum yang dalam mewujudkan negara hukum itu sendiri diperlukan keseimbangan dan keadilan pada segala aspek kehidupan melalui perundang – undangan. Sangat jelaslah bahwa peraturan perundang – undangan mempunyai peranan sangat penting dalam negara hukum. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya HKI hingga saat ini masih belum tinggi yang menyebabkan dalam perlindungan terhadap desain industri seringkali kurang berjalan semestinya, sehingga sengketa kepemilikan hak desain industri ini sering terjadi. Banyaknya didaftarkannya desain – desain industri yang sepatutnya tidak didaftarkan inilah salah satunya, sebagai contoh desain industri yang memiliki kemiripan dengan desain industri yang lain ternyata juga diterima pendaftarannya oleh Dirjen HKI atau desain industri yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan manfaat desain industri secara tidak langsung memberi peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan desain industri yang bukan merupakan haknya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perkara desain industri yang sampai ke pengadilan, sebagian besar terjadi karena banyak desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan namun dapat didaftarkan dan memperoleh hak desain industri⁵

Kasus yang berhubungan dengan desain industri dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjelaskan bahwa adanya sengketa kepemilikan desain industri rantang ganggang lipat antara penggugat (pemilik desain industri VIOLA) melawan

⁴ Iswi Hariyani, dkk, 2018, *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm. 207

⁵ Hestu Cipto Handoyono, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 17

tergugat (pemilik desain industri HOMMY). Bahwa, penggugat adalah sebuah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha barang keperluan rumah tangga yang bernama PT. ALAM PANCA WARNA. Penggugat mempunyai itikad baik mengajukan pendaftaran Desain Industri Rantang kepada turut tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen KI). Lalu diterimanya pendaftaran tersebut oleh turut tergugat dengan nomor pendaftaran IDD000048273 tanggal 27 Maret 2017 yang dinamakan dengan merek VIOLA.

Penggugat sebelumnya tidak menemui permasalahan, namun kemudian diketahui bahwa rantang milik penggugat memiliki kesamaan atau kemiripan dengan produk rantang milik tergugat. Produk tergugat telah memiliki sertifikat desain industri yang diterbitkan oleh turut tergugat yaitu Dirjen KI. Desain Industri “rantang” tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Nomor pendaftaran ID 0025580-D tanggal 6 September 2011 yang dinamakan dengan HOMMY. Penggugat juga menyatakan bahwa desain industri rantang tergugat juga sebenarnya tidak memiliki kebaruan karena memiliki kesamaan atau sama persis dengan produk Desain Industri pihak ketiga yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera yang terdaftar dalam Daftar Industri Nomor Pendaftaran ID 0027575-D tanggal 19 Januari 2010 dengan nama HAWAI. Atas dasar tersebut maka penggugat menganggap adanya ketidaktekelitian pada Dirjen KI. Penggugat merasa adanya kemiripan pada desain industri milik tergugat dan penggugat merasa dirugikan. Maka penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga dengan menarik Dirjen KI sebagai turut tergugat untuk pembatalan hak desain industri milik tergugat.

Menurut Dirjen KI dalam eksepsinya sebagai turut tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil karena penggugat bukanlah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan yang tepat menurut hukum. Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak ketiga dalam perkara tersebut, Namun faktanya dalam gugatan penggugat sangatlah jelas bahwa desain industri milik penggugat juga mirip dengan desain industri milik pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Sengketa Kepemilikan Desain Industri “Wadah” Rantang Ganggang Lipat (Studi Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan hak desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan oleh Dirjen KI?
2. Apa akibat hukum pemberian hak desain industri dengan kategori desain yang sama pada pihak lain?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor : 45/pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan penggugat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisis yuridis praktis
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk ajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan skripsi ini adalah ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kepemilikan hak desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan oleh Dirjen KI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari pemberian hak desain industri dengan kategori desain yang sama pada pihak lain
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan penggugat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Pada suatu karya ilmiah harus mempunyai tanggung jawab karena ini berkaitan dengan suatu kebenaran yang sebenarnya. Dalam tiap ilmu memiliki metode sendiri sesuai karakternya masing – masing dan tidak dapat diperbandingkan dengan metode lain diantara ilmu – ilmu yang ada.⁶ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dalam menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7

adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang – Undang dan pendekatan konseptual. Yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi para peneliti dalam mempelajari adanya kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya.⁸

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam melakukan pendekatan ini maka peneliti perlu mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan sengketa kepemilikan rantang”wadah” ganggang lipat yang saat ini dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang penting dalam penulisan hukum. Tanpa bahan hukum ini maka tidak mungkin ditemukannya jawaban atas isu hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum ini sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan non hukum.¹⁰

⁷ Peter Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 60

⁸ Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi *Ibid*, hlm. 110

⁹ Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi *Ibid*, hlm 115

¹⁰ Dyah Octorina dan A’an Efendi, *Ibid*, hlm 48

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) yang artinya mengikat. Bahan hukum primer ini dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (ini meliputi peraturan perundang – undangan) yang dikeluarkan pada hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi Negara lain).¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/ 2018/PN.Niaga. Jkt.Pst

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang ditulis oleh ahli hukum. Bahan hukum ini mengulas bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seseorang peneliti membaca buku buku teks yang khusus berisi komentar mengenai peraturan perlindungan hukum atau putusan hukum.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Badan non hukum ini juga disebut bahan tersier yang merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan ini terkait buku – buku diluar hukum akan tetapi masih terkait dengan isu hukum yang akan di bahas. Penggunaan bahan non hukum ini dalam penulisan skripsi ini bersifat fakultatif yang artinya tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan

¹¹ *Ibid*, hlm 52

¹² *Ibid*, hlm 89

bahan hukum ini hanya digunakan hanya untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang akan diketengahkan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Berikut langkah – langkah yang harus dilakukan:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hal ini akan dibahas dengan metode deduktif yaitu menyampaikan pembahasan yang bersifat umum menuju pada hal – hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya berkaitan dengan apa yang sedang dikaji. Langkah – langkah yang telah digunakan diatas telah sesuai dengan karakter ilmu hukum yang berdasar pada prinsip dan asas yang merupakan pedoman seorang peneliti dalam melakukan telaah pada fakta hukum dan isu hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dicapai tujuan hukum, nilai hukum, konsep hukum, serta norma hukum yang merupakan suatu ilmu terapan yang dapat memberikan preskripsi bagi peneliti untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum dengan menarik kesimpulan sesuai bahan-bahan hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi. ¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 204

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

22.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah membuktikan kreatifitas dan inovasi merupakan sumber daya karunia Tuhan yang tidak akan pernah habis. HKI pada dasarnya adalah hal hal yang lahir dari hasil karya intelektual seseorang. HKI memang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak sebagai sarana untuk melindungi dalam penuangan ide serta gagasan yang telah diwujudkan secara nyata. Akan tetapi, kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya HKI masih kurang.⁶ HKI adalah hak hukum yang bersifat *eksklusif* yang artinya hak tersebut dapat dimiliki oleh para pencipta pada suatu kreatifitas. Karya – karya tersebut dapat berupa seni dan sastra, pengetahuan, ataupun penemuan dalam bidang teknologi.

HKI pada prinsipnya juga mengenal dengan adanya hak ekonomi yang dimana para pencipta suatu karya tersebut dapat mengambil manfaat ekonomi pada karyanya. Akan tetapi, meski demikian kebebasan hak *eksklusif* tersebut tidaklah absolut, karena didalamnya juga ada hal tertentu yang masih melakukan pembatasan hak demi ketertiban umum. HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal hak moral sehingga nama pencipta tetap melekat bersama hasil ciptaannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain apapun alasannya walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. HKI juga mengenal hak ekonomi dimana para pencipta dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya ciptaannya tersebut. Hak ekonomi dapat berupa royalty dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta.⁷

⁶ Iswi Hariyani dkk, 2018, *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, cet. 2, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm.10

⁷ Iswi Hariyani, *Ibid*, hlm 12

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI secara umum digolongkan menjadi dua kategori utama :

- a. Hak cipta, ini meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b. Hak kekayaan industri, ini meliputi teknologi dan desain.

Penggolongan hak cipta dan hak kekayaan industri ini diperlukan karena adanya sifat hasil ciptaan dan inovasi. Perlindungan terhadap ciptaan bersifat otomatis yang mempunyai arti bahwa meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan apabila ciptaan tersebut telah muncul secara otomatis akan menjadi pemilik ciptaan tersebut. Sebaliknya dengan hak desain industri ditentukan dengan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karyanya pada Dirjen dan telah disetujui. Ini menganut dengan asas *first – to – file*.⁸ Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut Undang – Undang Hak Cipta) menyatakan bahwa :

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dapat dijelaskan, bahwa sebenarnya yang dimaksud dalam pembatasan pada hak cipta ini adalah hak cipta agar seseorang tersebut tidak menggunakan hanya secara sewenang – wenang. Dalam penggunaan hak harus dilihat dahulu apakah hak tersebut bertentangan atau tidak, merugikan pihak lain atau tidak atau yang dinyatakan bahwa hak cipta ini dikatakan khusus dengan arti bahwa selain pencipta maka orang lain tidak berhak atas apapun selain izin pencipta tersebut.⁹

⁸ Iswi Hariyani dkk, *Ibid*, hlm.15

⁹Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Pustaka Mandiri, hlm.

Hak kekayaan industri terbagi menjadi enam bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Merek

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 (yang selanjutnya disebut Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis) tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara garfish berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau (tiga) dimensi suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Adanya merek dapat dikatakan merek jika telah memenuhi syarat mutlak seperti pembeda yang cukup. Untuk mempunyai daya pembeda maka pada merek harus dapat memberikan penentuan pada setiap barang atau jasa yang telah ada. Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu pada konsumen. Merek juga berfungsi dalam pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan berbagai pihak yang bersangkutan.

2. Paten

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Paten dalam pengertiannya adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan.¹⁰ Paten diberikan agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Terbukanya suatu penemuan yang baru maka terdapat informasi yang diperlukan bagi perkembangan teknologi selanjutnya.

3. Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan :

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan telah dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut.”

Dapat dijelaskan bahwa ini bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak – pihak tertentu atau tidak diketahui oleh pihak manapun.¹¹ Rahasia dagang mempunyai ruang lingkup yang meliputi cara penjualan, cara pengolahan, cara memproduksi, atau informasi yang dianggap penting oleh suatu pelaku bisnis tersebut. Rahasia dagang bersifat permanen yang tidak dapat diakhiri dengan berbagai cara apapun.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

¹⁰ Saidin, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 6, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm.146.

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Atas Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. 2, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut DTLST) yang dikembangkan dari kemampuan para peneliti dan pendesain yang berkaitan dengan teknologi yang baru.¹²

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) menjelaskan bahwa:

“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebageaian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”

Pengertian desain tata letak pada Undang – Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjelaskan bahwa :

“Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.”

Hak DTLST diberikan untuk DTLST yang bersifat *orisinil* (asli). DTLST dikatakan asli jika desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Hak DTLST tidak dapat diberikan jika DTLST tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

PVT merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang bisa dikatakan masih baru. Dimana saat ini dan pada masa yang akan datang keberhasilan pada pembangunan

¹² Sudjana, 2010, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen*, Vol. 3, No. 1, hlm. 6

pertanian sangat ditentukan oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai yang memiliki kemampuan bahwa hasil panen tersebut akan sesuai dengan ciri varietas tanaman tersebut.¹³ Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman bahwa:

“Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang – kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Pemberian perlindungan varietas tanaman diberikan untuk memberikan peluang kepada dunia usaha dalam meningkatkan perannya dalam aspek pembangunan pertanian. Perlindungan semacam ini akan mendorong semangat dan kreativitas dibidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

6. Desain Industri

Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, garis dan warna, ataupun gabungan lainnya yang berbentuk tiga atau dua dimensi lainnya dimana dapat memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi. Menurut pasal 2 ayat (2) bahwa desain industri dapat dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Lalu, pada pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan kepada hak prioritas, dan telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia.¹⁴ Hal ini dapat

¹³ Novia, Ujianti Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008, hlm. 8

¹⁴ Rachmad Usmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 429

diketahui bahwa suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut telah memenuhi syarat administrasi yaitu tidak adanya pengungkapan yang sama dari sebelumnya. Pengungkapan ini dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik maupun keikutsertaan desain industri tersebut dalam suatu pameran.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Saat ini, perkembangan HKI sangat cepat sekali. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kepastian hukum kepada para pencipta terhadap status hukum dari hasil ciptaannya tersebut. Konsepsi akan HKI dilandasi dengan pemikiran intelektual yang sangat mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Sehingga rasa keadilan kepada para pencipta yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas jerih payah mereka menjadi terbayar.¹⁵ Secara umum perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencipta terhadap status hukum dari hasil ciptaannya tersebut. Maka dengan ini dapat diberikannya sanksi hukum kepada para pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada pihak yang memang berhak.

2.2 Desain Industri

2.2.1 Pengertian Desain Industri

Pengertian Desain Industri menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa :

“ Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau duadimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

¹⁵ Iswi Hariyani, *Ibid*, hlm 24

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis *dessainer* yang mempunyai arti menggambar, dan juga dapat diartikan dalam pengertian perancangan. Ini disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang, seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi bahkan lebih luas lagi meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. Desain merupakan aspek atau fitur yang terdapat pada suatu barang. Dalam HKI “desain” dapat diartikan sebagai rencana atau skema yang dapat berupa tulisan atau gambar dari suatu item atau barang yang harus diwujudkan pada suatu barang.¹⁶

Desain industri merupakan bagian atas HKI yang dimana desain industri itu sendiri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karya yang dimiliki seseorang. Pengertian desain industri yang diberikan Undang – Undang tidak berbeda jauh dengan pengertian yang disusun dalam perundang – undangan negara lain, salah satunya menurut Model Law BIRP/WIPO menjelaskan desain industri adalah setiap komposisi dari garis – garis atau warna – warna dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa / penampilan khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola untuk suatu hasil produksi.

2.2.2 Subyek Hak Desain Industri

Timbul hak desain industri ini setelah selesainya karya cipta tersebut. Akan tetapi ini tidak diakui secara otomatis, tetapi harus melalui pendaftaran yang diatur dalam pasal 2 Undang – Undang Desain Industri yang menerangkan bahwa hak desain industri untuk Desain Industri yang baru. Suatu desain Industri dianggap telah

¹⁶ Ilyas Aghini, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri dikaitkan dengan system Pendaftaran Kebaruan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 17

mempunyai hak desain industrinya jika seseorang ataupun instansi mendaftarkan hasil karyanya dahulu kepada Dirjen KI dan berhasil disetujui. Desain Industri yang dibuat oleh seseorang di suatu lembaga tetap menjadi hak milik seseorang tersebut sebagai pendesain (pemilik desain) ataupun sebagai pemegang hak desain industri. Sebagai pemegang hak desain industri ia memiliki hak eksklusif yang dimaksudkan untuk melarang orang lain tanpa seizinnya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor maupun mengedarkan.

2.2.3 Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum pada desain industri adalah suatu larangan bagi para pihak untuk melakukan peniruan terhadap industri yang telah diciptakan seseorang.. Perlindungan desain industri dapat memberikan suatu peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.¹⁷ Desain industri ini mengacu pada penampilan suatu produk dengan melihat beberapa aspek yang menjadi pokok perlindungan hak desain industri, yaitu: *visibility* (dapat dilihat dengan mata), *special appearance* (penampilan khusus untuk memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk), *non-technical aspect* (hanya melindungi aspek eskstetika dari produk dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dan produk), dan *embodiment in a utilitarian article* (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan) sehingga hal - hal ini yang dapat memberikan kesuksesan dalam pemasaran barang tersebut.¹⁸ Ini ditujukan agar dapat memberikan landasan perrlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri tersebut. Perlindungan yang diberikan terhadap desain industri ini dimaksudkan untuk merangsang kreatifitas bagi para pendesain agar terus menciptakan desain baru.

¹⁷ Iswi Hariyani dkk, *Ibid* hlm. 206

¹⁸ Andriensjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: P.T Alumni Bandung, hlm. 33.

2.2.4 Pendaftaran Desain Industri

Seorang pendesain dalam desain industri tidak akan otomatis mendapatkan hak desain industrinya, tidak seperti hak cipta yang secara otomatis telah mempunyai hak dalam karyanya. Dalam hak desain industri ini harus melalui pendaftaran kepada Negara, kemudian Negara yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain untuk melaksanakan hak desain industri dengan waktu tertentu. Permintaan pendaftaran desain ditujukan kepada Dirjen KI. Maka diketahui bahwa pendaftaran desain industri pada produk harus segera dilakukan agar tidak terjadi masalah karena desain industri menganut prinsip pendaftaran pertama (*first to file*).¹⁹

Permintaan pendaftaran tersebut dapat dilengkapi dengan syarat – syarat tertentu, yang menyangkut syarat formil maupun syarat materiil. Hak desain industri tersebut diberikan atas dasar permohonan. Permohonan yang diajukan dalam bentuk tertulis kepada Dirjen KI dengan biaya resmi. Dan permohonan pendaftaran desain industri ini dapat ditarik kembali jika pemegang hak desain industri mengajukan permintaan tertulis kepada Dirjen KI. Pembatalan pendaftaran desain industri juga dapat dibatalkan berdasarkan gugatan pendaftaran hak desain industri yang disampaikan pada Dirjen KI yang paling lama 2 minggu atau 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Keputusan pembatalan pendaftaran desain industri dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.²⁰

Permohonan desain industri selain dapat diajukan sendiri oleh pendesainnya juga dapat diajukan oleh kuasanya yaitu Konsultan HKI. Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa dibidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri serta bidang – bidang HKI lainnya yang terdaftar Konsultan HKI Dirjen KI.²¹ Persyaratan

¹⁹ Iswi Hariyani dkk, *Ibid*, hlm. 215

²⁰ Iswi Hariyani dkk, *Ibid*, hlm. 221

²¹ Rachmad Usmadi, *Ibid*, hlm. 436

pendaftaran desain industri merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri guna memudahkan pembuktian dan perlindungannya. Dengan didaftarkannya desain industri tersebut maka pemegang desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor atau mengedarkan barang tersebut tanpa persetujuannya.

2.3 Sengketa

2.3.1 Pengertian sengketa

Sengketa diartikan sebagai ketidakpahaman dalam hukum atau fakta, pandangan konflik, atau adanya perbedaan dari kepentingan para pihak. Sengketa ini juga dapat disebut dengan konflik yang akan selalu dijumpai dalam lingkungan sekitar.²² Sengketa adalah suatu situasi pada pihak yang telah merasa dirugikan oleh pihak lain, lalu pihak tersebut menyatakan bahwa ia tidak puas pada pihak kedua. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dalam lingkup lokal, nasional ataupun internasional. Istilah sengketa sendiri sudah jelas bahwa adanya kepastian hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak dengan cara non litigasi atau litigasi.²³

Pengertian sengketa perdata merupakan suatu perkara dalam bidang perdata yang terjadi antara dua pihak yang mengadung sengketa dan wajib diselesaikan. Ini terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang termasuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum.²⁴

²² Revy Korah, 2013, *Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan Internasional*, Jurnal Mediasi, Vol XXI, No. 3, hlm. 36

²³ Endro Efendi, 2016, *Penyelesaian Dalam Sengketa*, <https://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html> Diakses pada hari kamis pada tanggal 12 September 2019 jam 21.04 WIB

²⁴ Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, hlm. 17

Sengketa ini juga terjadi kepada para pihak yang sama – sama mempertahankan persepsinya masing, dimana perselisihan ini terjadi karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak dalam perjanjiannya.

2.3.2 Jenis-Jenis Sengketa

Sengketa ini suatu kondisi dimana ada perselisihan antara dua pihak yang tidak menemukan jalan keluarnya. Ada dua jenis sengketa, yaitu konflik interest dan klaim kebenaran.²⁵ Konflik interest terjadi karena dua pihak tersebut mempunyai keinginan yang sama terhadap satu objek, dan konflik ini terjadi jika dua pihak saling berebut untuk mendapatkan objek tersebut. Sedangkan pada konflik kebenaran ini adalah dimana salah satu pihaknya merasa benar dan menganggap pihak lainnya salah. Mereka akan saling menguatkan argumentasinya untuk menyatakan bahwa ia benar.

2.3.3 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian ini dilaksanakan di pengadilan dengan proses beracara dalam pengadilan dimana semua kewenangan memutus perkara ada pada hakim. Litigasi merupakan proses yang semua para pihak saling menguatkan argumentasinya dalam pengadilan. Dalam litigasi cenderung dapat menyebabkan masalah baru, karena adanya keputusan menang atau kalah. Ini juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang lama. Oleh karena itu diadakan opsi dalam menyelesaikan sengketa melalui non litigasi atau disebut dengan penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi atau disebut dengan penyelesaian diluar pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif diatur dalam Undang – Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

²⁵ Muclhlisin Riadi, 2018, *Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Penyelesaian Sengketa*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1> , pada tanggal 13 September pukul 07.23 WIB

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²⁶ Berikut beberapa macam penyelesaian sengketa non litigasi :

1. Negosiasi

Menurut Jackman²⁷ Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya mempunyai persepsi berbeda lalu akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiasi dipandang sebagai salah satu komunikasi dua arah yaitu sebagai contoh adanya penjual sebagai seseorang yang menyampaikan pesan dan pembeli sebagai seseorang yang menerima pesan dalam komunikasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut APS) yang ditempuh dahulu sebelum melakukan cara APS yang lain. Negosiasi dilakukan dengan perundingan atau musyawarah guna menemukan solusi masalah tanpa melibatkan pihak ketiga. Disini para pihak berhadapan langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Efisiensi dan efektivitas negosiasi sepenuhnya tergantung pada itikad baik para pihak.²⁸ Negosiasi melibatkan dua orang atau lebih yang mempunyai pandangan berbeda. Diharapkan dalam proses negosiasi para pihak yang mempunyai tujuan berbeda akan melakukan proses timbal balik yang melibatkan pertukaran antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama,

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan orang ketiga untuk memecahkan masalah yang dirundingkan bersama para pihak yang bersangkutan agar mencapai kesepakatan bersama. Orang ketiga dalam mediasi disebut mediator atau pihak penengah yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan – persoalan yang

²⁶ Nurmaningsih Amriani, *Ibid*, hlm. 21

²⁷ State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, *Kemampuan Negoisasi*, Riau : UIN Suska Riau, hlm. 10.

²⁸ Iswi Hariyani dkk, *Ibid*, hlm. 61.

dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan titik temu hingga mencapai kesepakatan perdamaian.²⁹ Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tidak mengandung unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak inilah yang meminta sukarela kepada mediator dalam membantu menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi ini.

3. Konsiliasi

M.Marwan dan Jimmy P³⁰, mengartikan konsiliasi sebagai suatu usaha dalam mempertemukan keinginan dari para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan bersama secara kekeluargaan. Konsiliasi ini mirip dengan mediasi dimana dalam proses penyelesaiannya dilakukan dengan negosiasi melalui pihak ketiga yang netral untuk memecahkan permasalahan dan membantu menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja perbedaannya, dalam konsiliasi penengah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sedangkan pada mediasi penengah ikut aktif dalam membantu para pihak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³¹ Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menjelaskan fakta-fakta dan para pihak diharap dapat membuat suatu usulan untuk mencapai suatu kesepakatan.

4. Arbitrase

Penyelesaian diluar sengketa salah satunya dapat ditempuh melalui cara Arbitrase. Ada yang menggolongkan arbitrase sebagai bagian dari APS dan adapula yang menempatkan arbitrase di luar pengadilan. Ini dikarenakan arbitrase mirip

²⁹ Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 10

³⁰ Idris Talib, 2013, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol.1, No.1, hlm. 22

³¹ Iswi Hariyani dkk, *Ibid*, hlm. 109

dengan pengadilan karena prosedur dalam menyelesaikan sengketa seperti pada sidang pengadilan yang disebut dengan *quasi-judicial* atau semi pengadilan. Arbitrase bertindak laksana hakim pengadilan yang berwenang secara aktif dalam memeriksa perkara, memimpin persidangan, hingga membuat keputusan.³²

Pada umumnya saat terjadi sengketa upaya pertama kali dilakukan dengan negosiasi atau perundingan untuk membicarakan sengketa tersebut dan mencari jalan keluar. Apabila dalam proses negosiasi gagal maka barulah ditempuh dengan cara APS yang lain (yang telah dijelaskan diatas) atau litigasi dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang terkait.

2.4 Kepemilikan

2.4.1 Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan merupakan kekuasaan yang dapat didukung secara sosial untuk memegang kontrol pada sesuatu yang dimiliki secara *eklusif* dan menggunakannya dengan tujuan yang jelas.³³ Dalam kepemilikan hak pada suatu karya ini berarti memberikan hak - hak *ekslusif* kepada pemiliknya dengan melarang orang lain untuk menggunakan atau memakai atau menjual karyanya tanpa persetujuannya dalam segala bentuk dan cara. Kepemilikan ini suatu kekuasaan yang dimana seseorang mempunyai kewenangan atas yang dimilikinya. Disebutkan pada hak milik atau *eigendom* adalah salah satu jenis hak kebendaan yang diatur dalam Buku II *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 570 KUHPerdata menjelaskan bahwa hak milik adalah hak

³² Iswi Hariyani dkk, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 133

³³ Zulia Nawafila, 2018, *Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta*, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/zulianawafila/5a5as26bf1334423190b82a2/hsl-kepemilikan-dalam-hak-cipta> pada tanggal 15 September, jam 19.19 WIB

untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu pada kedaulatan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan orang tersebut untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang – undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.

2.4.2 Jenis - Jenis Kepemilikan

Pemahaman mengenai kepemilikan memberi penjelasan jenis – jenis kepemilikan pada HKI yang dibagi menjadi tiga macam yaitu HKI milik privat, dimana hak milik tersebut dimiliki oleh perorangan atau badan hukum; HKI milik publik yang merupakan hak milik yang dimiliki oleh seluruh masyarakat; dan yang terakhir HKI milik komunitas yang mempunyai arti bahwa hak milik tersebut dimiliki oleh suatu komunitas tertentu.³⁴ Dijelaskan juga cara mendapatkan hak milik tersebut, pertama untuk memperoleh hak milik tersebut pemilik harus mengajukan hak kepemilikannya sehingga orang lain tidak dapat mendahului hak kepemilikan tersebut. Yang kedua, dengan memperoleh hak milik berasal dari orang lain yang terlebih dahulu dalam memiliki suatu benda tersebut, dapat diartikan bahwa cara ini dengan menggunakan bantuan orang lain yang mendahuluinya.³⁵ Hak milik dapat dikatakan hak terkuat yang berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan bisa dipertahankan dari pihak lain. Hak milik dapat dialihkan secara tertulis melalui akta notaris agar lebih mendapatkan kepastian hukum manakala terjadi proses sengketa yang harus diselesaikan di Pengadilan.

³⁴ Sulasi Rongiyati, 2018, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No.1, hlm. 42.

³⁵ Wibowo T. Turnady, 2012, *Hak Milik (eigendom)*, Diakses dari <https://www.jurnalhukum.com/category/hukum-benda/> pada tanggal 14 September, jam 20.36 WIB

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kepemilikan hak desain industri yang telah terdaftar dalam Dirjen KI dapat dibatalkan, sesuai dengan pasal 37 dan pasal 38 Undang – Undang Desain Industri. Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri bisa terjadi karena dua cara yaitu karena permintaan pemegang hak desain industri dan adanya gugatan perdata dari pihak lain. Menurut Dirjen KI ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hak desain industri yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri dan tidak dipenuhinya asas kebaruan (*novelty*) dalam suatu desain industri.
2. Akibat hukum pelanggaran desain industri yang sudah terdaftar yaitu dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan terkait yang dimana ini telah tercantum pada pasal 46 Undang – Undang Desain Industri. Bentuk produk yang telah diberikan sebagai hak desain industri harus memiliki unsur kebaruan (*Novelty*), karena untuk mendapatkan hak eksklusif pada suatu desain industri tersebut tidak boleh menyerupai atau sama dengan desain industri yang dimiliki oleh pihak lainnya, selain itu juga harus memiliki elemen – elemen keindahan tersendiri yang terkandung didalam objek desain industri tersebut. Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Sesuai dengan pasal 37 Undang – Undang Desain Industri pembatalan pendaftaran hak desain industri terbagi menjadi dua yaitu karena permintaan pemegang hak desain industri dan adanya gugatan dari pihak lain.
3. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor; 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan penggugat. Ada beberapa alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut yaitu tergugat telah memenuhi unsur kebaruan yang sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 Undang – Undang Desain Industri dan

penggugat telah melakukan perbuatan itikad tidak baik karena tidak sesuai dengan pasal 12 Undang – Undang Desain Industri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim menolak gugatan penggugat karena desain industri penggugat dianggap tidak sesuai dengan Undang – Undang Desain Industri.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah dan penegak hukum seharusnya bisa meneliti lagi dengan harapan adanya revisi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai unsur kebaruan dengan kriteria yang lebih mendetail agar dalam perlindungan hukum desain industri benar-benar memiliki jaminan yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dan bisa dikembangkan oleh pemilik hak eksklusif dari pemilik yang telah didaftarkan. Mempertegas sanksi kepada pihak – pihak yang melanggar desain industri sehingga dapat meminimalisir pelanggaran desain industri. Dimana sanksi tersebut telah tercantum dalam pasal 37 dan 38 Undang – Undang Desain Industri dengan tambahan untuk penegasannya bahwa pihak – pihak yang telah melakukan pelanggaran juga dilarang mengajukan pendaftaran desain industri lagi.
2. Hendaknya pihak penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat dahulu para pihak yang berhubungan dan kedudukan hukumnya dalam kasus tersebut agar tepat dalam memasukan pihak kedalam perkara. Bagi tergugat, dalam mengajukan suatu hak desain industri alangkah baiknya jika lebih mendetail mengenai konfigurasi desain itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak. Di dalam kasus ini, pihak ketiga seharusnya lebih peduli dengan hak desain industrinya tersebut supaya pihak – pihak yang mempunyai itikad tidak baik dalam hak desain industrinya dapat digugat dalam persidangan.
3. Hendaknya masyarakat lebih dapat memahami adanya tanda segitiga dan angka yang menunjukkan keamanan sekaligus kesehatan bagi penggunaannya. Ini dapat memberikan informasi mengenai bahan kimia beracun yang telah

digunakan dalam pembuatan wadah tersebut. Masyarakat merupakan pihak konsumen yang harus lebih teliti lagi dalam memilih wadah yang tepat apakah layak untuk diedarkan di masyarakat yang dapat berakibat mencemari lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andriensjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: P.T Alumni Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hestu Cipto Handoyono. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- I.P.M Ranuhandoko, 2013. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*,cet.3, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswi Hariyani dkk, 2018. *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogjakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*. cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurmaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesi*. Bandung: P.T Alumni.
- Saidin. 2014. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. cet. 6. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Suyud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Mandiri.

B. PERATURAN UNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); Jakarta.

Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. JURNAL

Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyo Satata. 2019. *Dilema dan Problematika Desain Industri di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum. Univeristas Negeri Surabaya.Vol. 1.

Dewi Susiana, 2009, *Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Vol. 1.

Gatot P. Soemartono. 2004. *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jurnal Era Hukum. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Vol 1.

Liona Isna Dewanti, 2007, *Tolak Ukur Kebaruan Desain Industri*, Fakultas Ekonomi Univesitas Udayana, Vol.1

Ibnu Editya , 2012, *Tinjauan Umum Mengenai Desain Industri*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Vol.1

Idris Talib. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Jurnal Lex ex Societatis. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Vol.1.

Revy Korah, 2013. *Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan Internasional*. Jurnal Mediasi. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol XXI.

Sudjana, 2010. *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jogjakarta. Vol. 3.

Sulasi Rongiyati. 2018. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*. Jurnal Negara Hukum. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Vol. 9.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Achmad Mu'as, 2013, *Ratio Decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Novia, Ujianti Silitonga. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Ilyas Aghini. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri dikaitkan dengan system Pendaftaran Kebaruan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

E. INTERNET

Endro Efendi. 2016. *Penyelesaian Dalam Sengketa* Diakses dari <https://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html> pada hari kamis pada tanggal 12 September 2019 jam 21.04 WIB.

Matahari Mega Surya, 2012, *HKI Desain Industri* diakses dari <http://www.perizinanindonesia.com/services.php?idc=9&idp=32> pada tanggal 12 November 2019 pukul 06.05 WIB.

Miftahul Huda, 2011, *Ratio decidendi* diakses dari <http://repository.unair.ac.id/13750/13/13.%20Bab%203.pdf> pukul 16.47 WIB.

Muchtar Labebutun, 2013, *Perlindungan Hak Desain Industri Terhadap Produk Kerajinan Kerang Mutiara* diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/290-perlindungan-hak-desain-industri-terhadap-produk-kerajinan-kerang-mutiara-suatau-kajian-realitas-socio-yuridis>, pada tanggal 7 November 2019 pukul 22.42 WIB.

Muclhlisin Riadi. 2018. *Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Penyelesaian Sengketa* diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1> pada tanggal 13 September jam 07.23 WIB.

Siti Yuniarti. 2017. *Ragam dan Bentuk Penyelesaian Sengketa* Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> pada tanggal 14 September jam 16.58 WIB.

Wibowo T. Turnady, 2012, *Hak Milik (eigendom)* Diakses dari <https://www.jurnalhukum.com/category/hukum-benda/> pada tanggal 14 September jam 20.36 WIB.

Zulia Nawafila, 2018, *Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta* Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/zulianawafila/5aas26bf1334423190b82a2/hsl-kepemilikan-dalam-hak-cipta> pada tanggal 15 September jam 19.19 WIB.





PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan Desain Industri pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ALAM PANCA WARNA,

Berkedudukan dan beralamat di Jakarta Utara, Komplek Duta Harapan Indah Blok JJ No.66 Rt/Rw 008/002, Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. RUSMIN WIDJAYA, SH , 2. WAHYU MULYANA, SH , 3.VIVI, SH ;Advokat-Advokat pada Kantor Hukum RUSMIN WIDJAYA & REKAN, beralamat di Jalan Siliwangi No.152 Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

LAWAN

1. KERIA HEN,

Beralamat di Jalan Citra 3 Blok C-3/6 Rt.010 Rw 013, Pengadungan, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT ;**

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,

Beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav.8-9 Setiabudi Rt 16/Rw 4, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN NIAGA tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Halaman 1 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2018 dengan Register Nomor: 45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah Perusahaan berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Barang keperluan Rumah Tangga khususnya dengan bahan material plastik (*plasticware*) seperti rantang dari berbagai macam bentuk dan konfigurasi sebagaimana Akta No.14 yang dibuat dihadapan Hasan Halim, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU 35959.40.10.2014 tertanggal 24 November 2014;
2. Bahwa, terhadap barang keperluan Rumah Tangga dengan bahan material plastik (*plasticware*) yang diperdagangkan dan diproduksi oleh PENGGUGAT kepada masyarakat konsumen diantaranya 'Rantang', selanjutnya oleh PENGGUGAT dengan etikad baik mengajukan pendaftaran Desain Industri 'Rantang' kepada TURUT TERGUGAT dan kemudian permohonan pendaftaran Desain Industri Rantang tersebut telah diterima pendaftarannya oleh TURUT TERGUGAT dan terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, yaitu:
 - Desain Industri, berjudul: '**Rantang**' dengan Nomor Pendaftaran **IDD000048273**, tanggal **27 Maret 2017**, dan
 - Desain Industri, berjudul: '**Rantang dengan gagang yang dapat dilipat**', dengan Nomor Pendaftaran **IDD000048491**, tanggal **27 Maret 2017**;
3. Bahwa, atas pendaftaran Desain Industri PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT telah memberikan persetujuan atas permohonan Desain Industri Penggugat dengan mengeluarkan sertifikat Desain Industri, berjudul: Desain Industri '**Rantang**' dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 2 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



IDD000048273 dan berjudul: 'Rantang dengan gagang yang dapat dilipat' dengan Nomor Pendaftaran IDD000048491, dengan Perlindungan yang diberikan untuk Konfigurasi dalam gambar Desain Industri berikut ini:

1. Desain Industri "Rantang" No. Daftar: IDD000048273



2. Desain Industri "Rantang dengan gagang yang dapat dilipat" dengan No. Daftar: ID000048491



4. Bahwa, sebelumnya PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan perdagangan dan memproduksi serta menjual barang alat-alat keperluan Rumah Tangga, termasuk memperdagangkan dan memproduksi Desain Industri 'Rantang' dengan Nomor Pendaftaran IDD000048273 dan Desain Industri 'Rantang dengan gagang yang dapat dilipat' dengan Nomor Pendaftaran IDD000048491 tidak pernah menemui permasalahan namun kemudian diketahui dalam Daftar Umum Desain Industri TURUT TERGUGAT, bahwa atas produk rantang PENGGUGAT yaitu rantang susun 1 (satu) dengan merek Viola adalah 'memiliki kesamaan/



kemiripan' dengan produk rantang milik TERGUGAT dan produk rantang TERGUGAT tersebut memiliki sertifikat Desain Industri yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dimana Desain Industri '**rantang**' milik TERGUGAT terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Nomor pendaftaran **ID 0025580-D** tanggal **6 September 2011**;

5. Bahwa, Desain Industri '**rantang**' milik TERGUGAT dengan sertifikat Desain Industri Nomor pendaftaran **ID 0025580-D** tanggal **6 September 2011** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, sebetulnya tidak baru atau tidak memiliki kebaruan. Bahwa Pendaftaran Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru dan saat tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dalam media cetak atau elektronik maupun keikutsertaan dalam suatu pameran. (vide pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri berikut penjelasannya). Jadi apabila telah ada pengungkapan atas sebuah Desain Industri sebelumnya maka desain Industri Tersebut tidak dapat dikatakan memiliki unsur kebaruan. Hal aquo sesuai dengan pendapat Suyud Margono yang dikutip sebagai berikut :
"Pendaftaran Desain Industri hanya diberikan untuk desain yang baru, syarat kebaruan ini (hal mana suatu desain industri dianggap baru) apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan – baik pengungkapan dalam media cetak atau elektronika maupun keikutsertaan dalam suatu pameran – yang telah ada sebelumnya yaitu pengungkapan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia. Asas atau prinsip kebaruan dalam desain industri ini berbeda dengan prinsip orisinalitas Pengertian baru atau kebaruan ditetapkan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan itu tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis."
(Dalam buku **Suyud Margono, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL : Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Jakarta: Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 38)**



6. Bahwa, ketidakbaruan (*lack of novelty*) ini setelah PENGGUGAT melihat bentuk dan **konfigurasi** Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT dengan sertifikat Desain Industri Nomor pendaftaran ID **0025580 - D** tanggal **6 September 2011** dengan merek HOMMY, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, ternyata '**memiliki kesamaan / kemiripan**' dengan Desain Industri (konfigurasi) dengan Desain Industri produk Rantang susun 1 (satu), Rantang Susun 2 (dua) dan Rantang susun 3 (tiga) dengan merek viola milik PENGGUGAT;
7. Bahwa, Kebaruan (*novelty*) merupakan syarat utama dan bersifat universal dalam permohonan pendaftaran Desain Industri, yang juga wajib diterapkan oleh Negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organizations/WTO*) yang otomatis mensyaratkan penerapan ketentuan Internasional Perlindungan Desain Industri dalam sistem hukum Negara-negara anggota. Untuk memperjelas kebaruan, berikut ini pengertian Kebaruan berdasarkan literatur yang diterbitkan oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organizations/WIPO*) dan penerapan prinsip kebaruan yang dipersyaratkan secara universal, dalam pengertian sebagai berikut :

Novelty or Originality

It is requirement of all industrial design laws that protection through registration shall be granted only to designs which are novel or , as it is sometimes expressed, original. The novelty of the design constitutes the fundamental reason for the grant of a reward to the originator through protection by registration of the industrial design.

While the requirement of novelty is to be found in all laws, the nature of the novelty that is required as a condition of protection differs amongst the laws of various countries. The novelty required is sometimes absolute or universal, meaning that the design for which registration is sought must be new as against all other designs produced in all other parts of the world at any previous time and disclosed by any tangible or oral means.

Terjemahan:

Kebaruan atau Orisinalitas

Hal ini merupakan persyaratan semua undang-undang desain industri bahwa perlindungan melalui pendaftaran hanya akan diberikan untuk



desain yang baru atau, seperti yang kadang-kadang dinyatakan, asli.

Kebaruan desain merupakan alasan mendasar untuk pemberian penghargaan kepada pencetus desain melalui perlindungan melalui pendaftaran desain industri.

Sementara persyaratan kebaruan harus ditentukan di semua hukum, sifat kebaruan yang diperlukan sebagai kondisi perlindungan berbeda di antara hukum berbagai negara. Hal-hal baru yang diperlukan kadang-kadang mutlak atau universal, yang berarti bahwa desain untuk pendaftaran yang dicari harus baru dibandingkan dengan semua desain lain yang telah diproduksi di semua bagian dunia lainnya pada waktu sebelumnya dan diungkapkan melalui sarana yang nyata atau lisan.

(dalam buku: WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, (Geneva: World Intellectual Property Organization/ WIPO Publication No. 489 (E), 2001).

8. Bahwa, ternyata disamping Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT dengan sertifikat Desain Industri Nomor pendaftaran **ID 0025580-D** tanggal **6 September 2011** dengan merek HOMMY, ternyata terdapat produk yang Desain Industri Terdaftar pada TURUT TERGUGAT Dalam Daftar Umum Desain Industri dengan merek Hawaii yang bentuk dan konfigurasinya '**Memiliki Kesamaan / Sama Persis**' dengan desain industri (konfigurasi) milik TERGUGAT dengan merek Hommy yang dapat PENGGUGAT uraikan dengan perbandingan sebagai berikut :

Gambar Desain Industri merek Hawaii





Desain Industri Rantang merek Hommy milik Tergugat



9. Bahwa, ternyata berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan dari perbandingan produk Desain Industri 'rantang' dengan merek hawai dengan produk Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT, maka menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa selain tidak ada kebaruan (*Lack of novelty*) dari produk Desain Industri TERGUGAT, produk Desain Industri rantang milik TERGUGAT Memiliki Kesamaan / Sama Persis dengan produk Desain Industri merek hawai. Untuk itu seharusnya TURUT TERGUGAT tidak menerima atau setidaknya menolak permohonan pendaftaran produk Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT Nomor pendaftaran **ID 0025580-D** tanggal **6 September 2011**;

10. Bahwa secara juridis suatu pendaftaran Desain Industri harus ada unsur kebaruan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri *juncto* ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

"desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya."

Berdasarkan fakta yuridis membuktikan produk milik PIHAK KETIGA yaitu produk desain Industri dengan merek Hawai telah lebih dahulu terdaftar dan memperoleh sertifikat Desain Industri, yaitu pada tanggal **19 Januari 2010** dan faktanya Produk Desain Industri dengan merek hawai '**Memiliki**



Kesamaan/Sama Persis dengan produk Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT sedangkan **produk Desain Industri milik Tergugat** terdaftar dan memperoleh sertifikat Desain Industri pada **tanggal 6 September 2011**, sehingga terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Produk Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran **ID 0025580-D** tidak memiliki kebaruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

11. Bahwa, fakta juridis yang tidak terbantahkan, produk Desain Industri milik TERGUGAT tidak memiliki kebaruan mengingat produk Desain Industri (dari prespektif konfigurasi-nya), yang ada pada produk Desain Industri milik TERGUGAT dengan merek Hommy '**Memiliki Kesamaan/Sama Persis**' dengan produk Desain Industri Terdaftar pada TURUT TERGUGAT dengan merek Hawaii dan hal *aquo* jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Dengan demikian bila ada pengungkapan atas sebuah Desain Industri sebelumnya dengan merek hawaii Nomor Pendaftaran **ID 0027575 – D** tanggal **19 Januari 2010** dalam Daftar Umum Desain Industri, maka produk Desain Industri tersebut *in casu* milik TERGUGAT Nomor pendaftaran **ID 0025580 – D** tanggal **6 September 2011** secara absolut tidak memiliki unsur kebaruan dan seharusnya pendaftaran desain Industri milik TERGUGAT ini tidak diterima atau setidaknya-ditolak pendaftarannya oleh TURUT TERGGUGAT;
12. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut butir 11 di atas, adalah tidak masuk akal pendaftaran produk Desain Industri milik TERGUGAT tersebut diterima permohonan pendaftarannya oleh TURUT TERGGAT, karena persyaratan universal apabila terdapat pengungkapan fitur-fitur produk Desain Industri telah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, apalagi telah terdapat permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah diterima pendaftarannya, maka telah sangat jelas dan terang bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri yang sama milik TERGUGAT tidak dapat dikatakan memiliki unsur kebaruan. Berdasarkan literatur mengenai tidakjelasan fitur-fitur Desain Industri, menurut Susanna H Leong berpendapat sebagai berikut:



However what is unclear is whether a design registrable under the RDA (Registered Design Act/RDA), should only consist of a features that are non-functional. In the other words, is a design which is consists of features that are partly functional and features that are not attributable solely to function.

Terjemahan:

Namun untuk jelas tidaknya apakah suatu desain terdaftar menurut RDA (Registered Design Act / RDA), seharusnya hanya terdiri dari fitur-fitur saja tidak terkait dengan fungsi. Dengan kata lain, adalah desain industri hanya terdiri dari fitur-fitur yang sebagian fungsional dan tidak semata-mata pada fungsi fitur-fitur tersebut.

(Dikutip dari Buku: Susanna H Leong, *Intellectual Property Law of Singapore*, (Singapore: Academy Publishing, 2013), hlm. 608).

13. Bahwa, dengan adanya kesamaan Desain Industri (baik bentuk maupun konfigurasi) produk Desain Industri milik TERGUGAT dibandingkan dengan produk Desain Industri dengan merek Hawaii, dengan demikian dapat dikatakan TERGUGAT jelas mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran Desain Industri (*bad faith applicant*). Pengertian itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk pendaftaran HKI dalam lingkup objek perlindungan Desain Industri adalah *Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Desain Industri tersebut memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Desain Industri pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen*, oleh karena itu TERGUGAT patut mengetahui bahwa seluruh desain Industri yang didaftarkan maupun dalam Daftar Umum Desain Industri pada TURUT TERGUGAT telah lama ada dan diperjual-belikan di Indonesia dan bukanlah merupakan inovasi desain baru baik dalam bentuk, konfigurasi, pola maupun ornamen-nya.
14. Bahwa, Turut Tergugat dalam memeriksa permohonan pendaftaran Desain Industri haruslah mempertimbangkan aspek itikad baik dari Pemohon yang mesti dilakukan dalam permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk permohonan pendaftaran Desain Industri



sebagai salah satu objek perlindungan HKI, di dapat melalui proses pendaftaran oleh perodesain atau pihak yang hak atas desain (perorangan/badan hukum).

15. Bahwa, disamping itu TERGUGAT juga telah mempunyai itikad tidak baik lainnya, yaitu meskipun produk Desain Industri milik TERGUGAT hanya memiliki sertifikat desain Industri untuk konfigurasi saja, namun ternyata berdasarkan fakta di pasaran, produk Desain Industri 'rantang' yang diproduksi dan diperdagangkan oleh TERGUGAT diproduksi dengan fitur-fitur gambar-gambar dengan 3 (tiga) warna, yaitu: warna biru, warna hijau dan warna merah jambu (*pink*), padahal fakta hukum sebenarnya gambar-gambar dalam produk Desain Industri 'rantang' yang diperjual-belikan milik TERGUGAT terdaftar atau artinya tidak terdapat dalam Sertifikat Desain Industri, Nomor pendaftaran **ID 0025580 -D** tanggal **6 September 2011**, maka berdasarkan fakta hukum *quo* membuktikan bahwa TERGUGAT mempunyai itikad tidak baik dalam membuat dan memperjual-belikan produknya dipasaran kepada masyarakat, sehingga patut diduga TERGUGAT telah memiliki niat untuk meniru, dengan sengaja menjiplak, atau mengikuti Desain Industri merek hawai demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan masyarakat konsumen, maka disamping etikad baik dalam permohonan pendaftaran desain Industri yang dilakukan oleh TERGUGAT juga termasuk perbuatan etikad baik dalam memproduksi dan memperdagangkan produk Desain Industri yang "Memiliki Kesamaan/Persis Sama" dengan produk Desain Industri merek hawai maka perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikualifikasikan merupakan pelanggaran produk Desain Industri milik pihak lain, yang artinya perbuatan TERGUGAT tersebut juga dapat dikualifikasikan dengan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan ancaman Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
16. Bahwa, oleh karena itu seharusnya suatu permohonan pendaftaran Desain Industri ditolak TURUT TERGUGAT apabila diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, sangat jelas TERGUGAT sebagai Pemohon yang dalam mendaftarkan produk Desain Industri, Nomor pendaftaran **ID**



0025580 –D tanggal 6 September 2011 dilakukan dengan cara meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen, dengan demikian apabila suatu permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan ke TURUT TERGUGAT, yang pada kenyataannya telah atau sudah dikenal masyarakat secara umum, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki Kesamaan dengan produk Desain Industri yang sudah ada di masyarakat tersebut maka sudah patut dan selayaknya dengan/tanpa adanya suatu pemeriksaan substantive (*substantive exam*) suatu permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak dapat diterima permohonan pendaftarannya oleh TURUT TERGUGAT;

17. Bahwa, hal mana dalam pemeriksaan substantif (*substantive exam*) dilakukan suatu permohonan pendaftaran Desain Industri harus mempertimbangkan pengertian tentang Desain Industri itu sendiri, menurut literatur **Jill McKeough dan Andrew Stewart, menjelaskan**, *Definition of Design, Design is defined in s 4 (1) to mean 'features' of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method of principle of constructions. Taking the elements of this definition in turn, the term of shape, configuration, pattern or ornamentation refer in the composite way, to features both two or three dimensional.*

Terjemahan:

Definisi Desain, Desain didefinisikan dalam s 4 (1) berarti merupakan 'fitur-fitur' dari bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang berlaku untuk suatu artikel, menjadi fitur yang, dalam artikel yang sudah selesai, dapat dilihat oleh mata, tetapi tidak termasuk metode prinsip konstruksi. Mengambil unsur-unsur definisi ini secara bergantian, Desain merupakan istilah dari bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi merujuk pada cara komposit, ke fitur dua atau tiga dimensi.

(Dikutip dari Buku: Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Sydney Australia: Butterworth Publishing, 2nd Edition, 1997), hlm. 255.)



Pengertian ini juga sama dengan pendapat Buku: Peter E Nygh dan Peter Butt, yaitu: *Design a visual plan of an object or structure to be execute Intellectual property. The features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article of manufactures, including part of such an article if made separately that can be judged by the eye in the finished article.*

Terjemahan:

Desain: Merancang rencana visual dari suatu objek atau struktur yang akan diterapkan

Hak milik intelektual. Fitur-fitur dari bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang diberlakukan untuk sebuah artikel manufaktur industri, termasuk bagian dari artikel tersebut apabila akan dibuat secara terpisah yang dapat dinilai oleh mata dalam artikel yang sudah selesai.

Buku: Peter E Nygh dan Peter Butt, Concise Australian Legal Dictionary, (Sydney Australia: Butterworth Publishing, 1998).

berdasarkan bukti dan fakta yang tidak terbantahkan maka produk Desain Industri 'rantang' milik TERGUGAT memiliki konfigurasi yang sama, juga memakai gambar-gambar pada produk Desain Industri merek Hawaii, untuk diproduksi dan diperjual-belikan dimasyarakat, sehingga produk Desain Industri dari TERGUGAT yang memiliki kesamaan dengan produk Desain Industri merek hawaii yang BUKAN MILIK TERGUGAT, sehingga menjadi jelas dan tidak terbantahkan produk Desain Industri milik TERGUGAT telah menyesatkan masyarakat, dan terlebih lagi sertifikat produk Desain Industri merek hawaii, telah terlebih dahulu Terdaftar dibandingkan dengan produk Desain Industri milik TERGUGAT;

18. Bahwa, PENGGUGAT sebagai Pihak dengan itikad baik mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri *juncto* Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hal mana PENGGUGAT dalam surat gugatan aquo telah membuktikan sebagai Pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industri Terdaftar dimuka Pengadilan Niaga agar Pendaftaran Desain Industri TERGUGAT dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Desain Industri;



19. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka secara juridis Desain Industri (konfigurasi) milik TERGUGAT tidak patut dan tidak pantas dilindungi mengingat produk Desain Industri milik TERGUGAT tidak memiliki kebaruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan serta didasari oleh adanya perbuatan itikad tidak baik dari TERGUGAT;
20. Bahwa, mengingat Desain Industri yang didaftarkan TERGUGAT nyata-nyata tidak baru dan/ atau tidak memiliki syarat kebaruan maka cukup beralasan apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan provisi untuk melarang TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sampai adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak Desain Industri Nomor pendaftaran **ID 0025580 –D**, tanggal **6 September 2011** serta menyatakan Pendaftaran Desain Industri No. Pendaftaran **ID 0025580 –D**, tanggal **6 September 2011** dalam Daftar Umum Desain Industri yang didaftarkan oleh TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT dalam keadaan *status quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa, berdasarkan uraian posita gugatan diatas maka adalah beralasan dan berdasar bila sertifikat Desain Industri milik TERGUGAT Nomor Pendaftaran **ID 0025580 – D**, tanggal **6 September 2011** yang didaftar pada TURUT TERGUGAT untuk dinyatakan batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
22. Bahwa, dengan dinyatakan batal dan tidak mengikat Desain Industri milik TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT dihukum untuk mencatat pembatalan Desain Industri milik TERGGAT dengan Nomor Pendaftaran **ID 0 025 580 – D**, tanggal **6 September 2011** dalam Daftar Umum Desain Industri dan



mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak Desain Industri Nomor Pendaftaran **ID 0025580 – D**, tanggal **6 September 2011**;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri **ID 0025580 – D**, tanggal **6 September 2011**, yang didaftarkan oleh TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran **ID 0025580 – D**, tanggal **6 September 2011** atas nama TERGUGAT tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Menyatakan TERGGAT adalah Pendaftar Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0 025 580 – D, tanggal **6 September 2011** yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Desain Industri milik TERGUGAT dengan Nomor pendaftaran ID 0 025 580 – D, tanggal **6 September 2011**;



5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan Pembatalan Desain Industri milik TERGUGAT dengan Nomor pendaftaran ID 0 025 58 – D, tanggal **6 September 2011** dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Vivi, SH.. untuk Tergugat hadir kuasanya Fernandus W.Simanjuntak,SH, Sandi Sinaga .SH.berkantor di Law Firm Wijaya Sandi & Co. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2018, dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya Retno Kusuma Dewi,SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabanya masing masing sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa pada halaman 8 Point 10 dan Point 11 Gugatan Penggugat pada Pokoknya menyatakan :



“ *Desain Industri “Wadah” milik Tergugat yang telah terdaftar dalam sertifikat No. ID0025580D tidak baru karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri “rantang” merek Hawaii yang terdaftar atas nama PT. Surya Pasifik Sejahtera yang beralamat di Jl. Gang Semut No.19, Kampung Poglar RT.007, RW.004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat 11720. Dengan nama pendesain PENNY TASWAN”.*

Bahwa dengan adanya Pihak Ketiga tersebut seharusnya juga dimasukkan sebagai Pihak dalam Perkara *Aquo* apakah sebagai Penggugat yang merupakan pihak yang berkepentingan/keberatan atau sebagai Tergugat dalam rangka pembuktian di persidangan, dimana dalam gugatan *Aquo* Penggugat hanya memaparkan bahwa Desain Industri Milik Tergugat memiliki kesamaan/sama persis dengan Produk milik Pihak Lain pemilik desain Industri Merek Hawaii yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera dengan nama Pendesain **PENNY TASWAN** tetapi tidak atas Produk Desain Industri milik Penggugat sendiri sehingga atas Gugatan Penggugat sangatlah keliru, oleh karena itu sudah seharusnya PT. Surya Pasifik Sejahtera selaku pemilik Desain Indutri dengan Merek hawaii sebagaimana dalil Penggugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *Aquo* ;

2. Dengan adanya pihak tersebut diatas justru **sangat terbukti bahwa Penggugat bukan merupakan Pihak yang berkepentingan melainkan Pemilik Desain Industri Merek Hawaii yaitu PT.Surya Pasifik Sejahtera sehingga PT. Surya Pasifik Sejahtera harus ditarik menjadi pihak dalam perkara *Aquo* ;**
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam berbagai yurisprudensi telah memberikan petunjuk keadaan dimana suatu gugatan dianggap sebagai kurang pihak, sebagai berikut :
 - Putusan MA RI Nomor 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan MARI Nomor 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, “*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*” ;
 - Putusan MA RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 “*Ternyata sebagian objek perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena*



pihak ketiga tersebut; tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung plurium litis consortium”

Berdasarkan uraian di atas, maka pantas dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan sebagai suatu gugatan yang kurang pihak dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM GUGATAN AQUO.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan “Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Kepada Pengadilan Niaga”.

Pasal 2 :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain industry tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan;atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas,
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Pasal 4 :

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang berkepetingan, disamping itu Penggugat juga tidak menjelaskan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *Aquo*, dimana sangat jelas Desain Industri Wadah milik Tergugat adalah Desain Industri yang baru dan didaftarkan atas itikad baik, dimana sejak diajukan Permohonan Desain Industri tertanggal 19 Oktober 2010 telah



dilakukan Pemeriksaan Oleh Direktorat Desain Industri pada Kementerian Hukum Dan HAM RI dan melalui Pengumuman tertanggal 4 Januari 2011 dimana dalam masa Pengumuman tersebut selama 3 (tiga) bulan tidak terdapat pihak yang keberatan atas pendaftaran Desain Industri Wadah milik Tergugat, sehingga setelah memeriksa semuanya itu Direktorat Desain Industri Menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Desain Industri "wadah" Milik Tergugat dengan No. Sertifikat ID0025580D tertanggal 06 September 2011 ;

3. Bahwa secara langsung melalui Pengakuan Penggugat di dalam Gugatannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Desain Industri Wadah Milik Tergugat mempunyai kesamaan/sama Persis dengan Desain Industri Rantang Milik PT.Surya Pasifik Sejahtera dengan merek Hawaii, tetapi sama sekali **Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Desain Industri milik Penggugat yang telah terdaftar sebelum Tanggal Sertifikat milik Tergugat yaitu tanggal 06 September 2011 menunjukkan secara Jelas bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dalam Gugatan *Aquo* melainkan PT.Surya Pasifik Sejahtera** selaku pemilik Desain Industri dengan Merek Hawaii sebagaimana yang dinyatakan Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa Penggugat tidak merupakan Pihak yang berhak mengajukan Gugatan *Aquo*, terlihat sebagaimana dalil Penggugat pada point 8, 9, 10, dan 11 dalam Gugatan dimana Penggugat selalu mendalilkan bahwa Desain Industri terdaftar milik Tergugat (*objek perkara aquo*) mempunyai kemiripan/kesamaan dengan Desain Industri milik Pihak Ketiga yaitu pemilik Merek Hawaii (PT. Surya Pasifik Sejahtera) oleh karena itu **sebagaimana dalil Penggugat yang seharusnya berhak menggugat adalah PT. Surya Pasifik Sejahtera selaku pemilik Desain Industri dengan Merek Hawaii, sehingga Penggugat bukanlah Pihak yang berhak mengajukan Gugatan *Aquo* ;**
2. Bahwa berdasarkan buku Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, karangan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H (hal.3) menyatakan ***Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa***



melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Tetapi dalam Perkara *Aquo* justru Penggugat menunjukkan melalui dalil-dalilnya bahwa Pemilik Desain Industri Merek Hawaii (PT. Surya Pasifik Sejahtera) adalah Pihak yang dilanggar Hak nya dan bukan Penggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak karena *Error In Persona* ;

3. **Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat bukanlah Pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**, dimana pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat adalah Pemilik Desain Indutri Merek Hawaii (PT. Surya Pasifik Sejahtera) seperti yang selalu Penggugat dalilkan pada point 8, 9, 10, dan 11 dalam Gugatan, sehingga oleh karena terbukti gugatan penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat dapat dinyatakan gugatan penggugat *Error In Persona* oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak.

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam Gugatannya pada Halaman 4 Point 4 secara jelas Penggugat menyatakan bahwa atas produk rantang milik Penggugat dengan Merek Viola memiliki kesamaan/kemiripan dengan Produk Rantang milik Tergugat, hal mana juga sudah sangat jelas diketahui **bahwa Sebelumnya juga Penggugat sudah pernah mengajukan Permohonan pendaftaran Desain Industri Wadah dengan Nomor Pendaftaran A00201700749 tertanggal 27 Maret 2017 tetapi ditolak oleh Direktorat Desain** karena telah ada pengungkapan sebelumnya atau dapat dikatakan mempunyai persamaan bentuk maupun konfigurasi dengan Desain Industri Wadah milik Tergugat yang telah terdaftar dengan Register No. ID0025580D tertanggal 06 September 2011 ;
2. **Bahwa sangatlah tidak dimungkinkan dan sangat bertolak belakang serta diluar nalar berfikir** ketika Penggugat dalam halaman 5 point 6 yang menyatakan Desain Industri milik Tergugat yang telah terdaftar dengan **Register No. ID0025580D sejak 06 September 2011** tidak memiliki kebaruan dalam bentuk dan konfigurasi karena memiliki Kesamaan/Kemiripan dengan Desain Industri milik Penggugat yaitu Desain Industri Rantang susun satu yang telah ditolak oleh Direktorat Desain Industri Pada Tahun 2017 dan Desain Industri Rantang susun 2



dan susun 3 yang baru didaftar pada tanggal 12 Maret 2018 dan 05 April 2018 dimana **Desain Industri milik Tergugat telah terdaftar 7 Tahun sebelum Penggugat melakukan Pendaftaran Desain Industri dan telah memiliki sertifikat yaitu tahun 2011**. Sehingga sangatlah jelas Gugatan Penggugat sangatlah keliru dan kabur oleh karena itu harus ditolak ;

3. Disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Desain Industri Wadah Milik Tergugat mempunyai Kesamaan/kemiripan dengan Desain Industri milik Pihak lain yaitu PT.Surya Pasifik Sejahtera selaku pemilik Merek Hawaii sebagaimana dalil Penggugat pada Halaman 8 dan 9 point 10 dan 11 dalam Gugatan, dimana **apabila dihubungkan antara Pengakuan Penggugat dalam Gugatan antara Point 6, Point 10 dan Point 11 Penggugat secara terbuka sedang menyatakan bahwa Desain Industri Milik Penggugat juga memiliki Kemiripan/Kesamaan dengan Desain Industri Milik PT.Surya Pasifik Sejahtera tetapi Penggugat tidak menarik PT.Surya Pasifik Sejahtera sebagai Pihak dalam perkara aquo** sehingga sudah sangat jelas Penggugat terlihat Plin-Plan / ragu-ragu dalam Gugatannya dimana disatu sisi menyatakan Produk Milik Tergugat memiliki kemiripan/kesamaan dengan Desain Industri milik Penggugat, tetapi disisi lain Penggugat menyatakan Desain Industri milik Tergugat memiliki kesamaan/kemiripan dengan Desain Industri milik PT.Surya Pasifik Sejahtera, dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Surya Pasifik Sejahtera ;
4. bahwa **antara Posita dan Petitum Penggugat sangat bertolak belakang**, dimana dalam Posita Penggugat jelas telah mengakui bahwa Desain Industri Wadah milik Tergugat telah terdaftar dengan Register No. ID0025580D sejak 06 September 2011, tetapi dalam Petitum Penggugat menyatakan batal atas pendaftaran Sertifikat Desain Industri tersebut ;
5. Bahwa **antara Posita dan Petitum Penggugat sangat tidak bersesuaian** dimana dalam Petitum Penggugat memohonkan menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam Pendaftaran Desain Industri yang telah terdaftar sejak tahun 2011 sementara Penggugat dalam Positanya sama sekali tidak menunjukkan itikad tidak baik Tergugat dalam Pendaftaran Desain Industri melainkan Penggugat hanya menunjukkan Desain Industri Milik Penggugat yang baru didaftarkan pada tahun 2018 yaitu hanya 5 (lima) bulan sebelum gugatan *Aquo* diajukan **sedangkan Sertifikat Desain Milik Tergugat telah terdaftar 7 (tahun) sebelumnya yaitu pada**



06 September 2011, sehingga sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat Kabur dan harus ditolak ;

6. Bahwa tidak terdapat sinkronisasi antara Posita dan Petitum Penggugat dimana dalam Petitum Penggugat memohonkan putusan Provisi yaitu pada halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan :

“Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh daripadanya melakukan segala tindakan hukum terkait dengan kepemilikan hak Desain Industri Nomor Pendaftaran ID0025580D tertanggal 06 September 2011 serta menyatakan status quo atas sertifikat Desain Industri tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”

Sementara sama sekali Penggugat tidak menyatakan dalilnya terkait Permohonan Provisi dalam Posita penggugat dan Penggugat tidak dapat dan tidak menunjukkan kerugian yang dialami Penggugat akibat Desain Industri terdaftar milik Tergugat Register No. ID0025580D sejak 06 September 2011, termasuk Penggugat sama sekali tidak menerangkan alasan-alasan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Permohonan Provisi dalam Petitum Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan membuat Gugatan Penggugat Jelas jelas kabur, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Gugatan Kabur, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1075 K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1982 menyatakan :

“Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, Gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas Mahkamah Agung dalam putusannya jelas menyatakan menolak Gugatan apabila Petitum bertentangan dengan Posita, maka oleh karena terbukti Petitum Penggugat bertentangan dengan Posita Penggugat dalam perkara Aquo, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah terlihat secara jelas bahwa dalam menyusun gugatannya Penggugat tidak dapat menunjukkan sinkronisasi antara Posita dan Petitum Penggugat, serta oleh karena tidak jelasnya Pihak yang menggugat dalam Perkara *Aquo* karena Penggugat menyangkutpautkan Gugatan *Aquo* dengan Pihak Ketiga lainnya yaitu PT.Surya Pasifik Sejahtera tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara *Aquo* oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa gugatan penggugat dapat



dinyatakan kabur dan harus ditolak, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo menolak Gugatan Penggugat.

E. EKSEPSI GUGATAN DIAJUKAN PENGGUGAT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

1. Bahwa Penggugat sudah sangat mengetahui dan menyadari bahwa atas Desain Industri Milik Penggugat yang didaftar tertanggal 27 Maret 2017 dengan No Pendaftaran A00201700749 telah ditolak oleh Direktorat Desain Kementerian Hukum dan HAM RI, karena tidak memiliki kebaruan dan telah ada Pengungkapan sebelumnya atau karena mempunyai kemiripan/kesamaan dengan Desain Industri milik Tergugat, oleh karena itu sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Gagatan Penggugat harus ditolak ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas diajukan dengan itikad tidak baik, itikad buruk (*bad faith*) karena **Gugatan Penggugat diajukan Pada saat Perkara Pidana atas Pelanggaran Desain Industri milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat (Darman Alias Atek) yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat sedang berlangsung pada Pengadilan Negeri Jakarta utara dengan Nomor Perkara 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut**, dan telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2018 dimana Majelis Hakim dalam Putusannya **Menjatuhkan Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap Penggugat (Darman Alias Atek)** karena terbukti bersalah sebagaimana Pasal 54 ayat 1 *jo.* Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri **karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, meniru, memproduksi, dan mengedarkan Produk Barang dengan Desain Industri yang menyerupai milik Tergugat ;**
Sehingga sangatlah jelas bahwa motif Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah untuk menghentikan dan menghalang-halangi Perkara Pidana yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta utara, karena terlihat bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat juga dicantumkan/dimasukkan oleh Penggugat sebagai dalil Pembelaan (pledoi) Pada Persidangan Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetapi saat ini atas



Persidangan tersebut telah diputus dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan Bahwa Tergugat terbukti bersalah, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Gugatan diajukan dengan itikad tidak baik maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan *aquo* karena diajukan dengan itikad tidak baik/itikad buruk (*bad faith*) yaitu untuk menghalang-halangi proses pidana yang sedang berlangsung terhadap Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini.

A. **PENGGUGAT TELAH DIPUTUS BERSALAH/DIPIDANA MELAKUKAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI MILIK TERGUGAT DALAM PERKARA PIDANA NO.294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut, TERTANGGAL 16 OKTOBER 2018 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

3. Bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan Pelanggaran Desain Industri Milik Tergugat yaitu Desain Industri "Wadah" dengan Register. ID0025580D tertanggal 06 September 2011 (Desain Industri dalam perkara *Aquo*) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 16 Oktober 2018 dalam Nomor Perkara NO.294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut ;
4. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan hukum Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Penggugat (Darman alias Atek) dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **Penggugat (Darman Alias Atek) telah memproduksi dan mengedarkan produk "Wadah/ Rantang" yang Desainnya menyerupai Desain Industri Wadah milik Tergugat yang telah**



mendapat Perlindungan Desain. Oleh Karena itu sudah sangat jelas dan Terbukti berdasarkan putusan Pengadilan bahwa Tergugat adalah Pemilik Desain Indutri yang telah terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang sebagai pemilik yang sah ;

5. Maka oleh karena telah terbukti Penggugat telah bersalah karena meniru Desain Indutri milik Tergugat dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah sebagai alasan untuk menghentikan perkara Pidana yang notabene ternyata telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta utara tertanggal 16 Oktober 2018,dan dengan **adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut secara otomatis telah membantah dalil-dalil Penguat dalam Gugatannya**, maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

B. PERUSAHAAN PENGGUGAT BARU BERDIRI TANGGAL 24 NOVEMBER 2014 SEDANGKAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI MILIK TERGUGAT NO. REG.ID0025580D TELAH TERDAFTAR SEJAK 06 SEPTEMBER 2011.

6. Bahwa Tergugat telah memiliki sertifikat Desain Industri terdaftar sejak 06 September 2011 jauh sebelum perusahaan Penggugat berdiri ;



Halaman 24 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



Atas bukti tersebut di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat telah memiliki Sertifikat Desain Industri terdaftar 3 (tiga) tahun sebelum perusahaan Penggugat PT. Alam Panca Warna berdiri, dimana sertifikat asli akan kami buktikan pada sidang pembuktian ;

7. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat didalam Persidangan melalui Gugatannya pada halaman 2 Point 1 yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan berbadan Hukum Perseroan Terbatas.....yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 24 November 2014”

Berdasarkan pengakuan tersebut diatas bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan bahwa Produk Desain Industri milik Tergugat mempunyai kemiripan/ kesamaan dengan Desain Industri milik Penggugat dimana pada Faktanya pada saat Tergugat memperoleh Perlindungan sertifikat Desain Industri dari Direktorat Desain Industri pada Kemernteriaan Hukum dan HAM RI melalui Sertifikat Reg.ID0025580D tertanggal 06 September 2011, perusahaan Penggugat bahkan belum berdiri, karena Penggugat secara nyata mengakui Perusahaan Penggugat baru berdiri sejak tahun 2014. Oleh karena itu mohon menjadi perhatian yang Mulia Majelis Hakim bahwa terlihat itikad tidak baik/ Itikad buruk (*bad faith*) Penggugat dalam Mengajukan Gugatan *Aquo*, serta secara fakta dapat dikatakan Penggugat tidak cukup memiliki dasar hukum dalam mengajukan Gugatan *Aquo*, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak ;

8. Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo*, dimana pada Faktanya **pada saat Tergugat telah banyak melakukan Perdagangan Produk Plastik dengan Desain Industri Sertifikat Reg.ID0025580D tertanggal 06 September 2011 sejak tahun 2011 setelah Tergugat memperoleh Perlindungan Desain Industri bahkan Penggugat mungkin sama sekali belum berfikir untuk memulai usaha dibidang Produksi barang Plastik keperluan rumahtangga** Karena secara fakta melalui pengakuan Penggugat dipersidangan **Perusahaan Penggugat baru berdiri tahun 2014 yaitu tepatnya 3 Tahun setelah Tergugat memperoleh Sertifikat Desain Industri Reg.ID0025580D tertanggal 06 September 2011**, sehingga




gugatan penggugat sangat naif dan tidak masuk akal, oleh karena itu harus ditolak.

C. PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PENGGUGAT DIDASARKAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 Point 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“..... selanjutnya oleh Penggugat dengan etikad baik mengajukan pendaftaran Desain Industri Rantang kepada Turut Tergugat..... “

Bahwa secara fakta Penggugat telah mengajukan Permohonan Desain Industri Rantang dengan No. Pendaftaran A00201700749 tertanggal 27 Maret 2017 yang sama Persis dengan Desain Industri terdaftar milik Tergugat sertifikat Reg.ID0025580D tertanggal 06 September 2011 tetapi **telah ditolak** oleh Direktorat Desain Industri karena telah terdapat Desain Industri Produk yang sama yang telah terdaftar di Direktorat Desain Industri Kemernteriaan Hukum dan HAM, sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat diajukan atas itikad tidak baik sehingga atas dalil Penggugat tersebut diatas harus ditolak. Berikut bukti penolakan direktorat desain

NOMOR PERMOHONAN A00201700749 TANGGAL PENERIMAAN 27 Mar 2017		RANTANG DENGAN GAGANG YANG DAPAT DILIPAT	
STATUS (ID) Ditolak <small>Rincian status</small>		GAMBAR 	
NOMOR PENGUMUMAN 11/DI/17		TANGGAL PENGUMUMAN 18 May 2017	
NOMOR PENDAFTARAN -		TANGGAL PENDAFTARAN -	
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN -		TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN -	
Kegunaan Produk Untuk tempat makanan.		Deskripsi Klaim	



Deskripsi Klaim			
Bentuk, Konfigurasi	Kelas Locarno		
(07-07) Other household receptacles (07-07) Other household receptacles (07-07) Other household receptacles (07-07) OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES	Prioritas		
NOMOR	TANGGAL	KEWARGANEGARAAN	Pemegang
-	-	-	
NAMA	ALAMAT	NATIONALITY	Pendesain
PT ALAM PANCA WARNA	Komplek Duta Harapan Indah Blok JJ No.66, RT 008, RW 002, kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta	- ID	
NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN	Konsultan
DARMAN	-	- ID	

10. Bahwa pada faktanya Penggugat mendaftarkan Desain Industri Rantang dengan No. Pendaftaran A00201700749 tertanggal 27 Maret 2017 yang telah ditolak oleh Direktorat Desain Industri, Desain Industri Rantang dengan Nomor Pendaftaran IDD00048273 tertanggal 27 Maret 2017, dan Desain Industri “Rantang dengan gagang yang dapat dilipat” dengan Nomor Pendaftaran IDD000048491 tertanggal 27 Maret 2017 adalah **setelah Tergugat melakukan Laporan Polisi terhadap Penggugat Pada Tahun 2016 Pada Subdit I INDAG Polda Metro Jaya** karena memproduksi dan mengedarkan produk wadah yang Desainya persis sama dengan Desain Industri terdaftar milik Tergugat, mempunyai kemiripan dengan Desain Industri terdaftar milik Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, dan atas Laporan Polisi tersebut melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara No. 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Penggugat terbukti bersalah dan menjatuhkan Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap Penggugat (Darman alias Atek) ; Berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas terbukti bahwa Pendaftaran Desain Industri yang daftarkan oleh Penggugat didasarkan atas Itikad Tidak Baik/Itikad buruk (*Bad Faith*) karena hanya didasarkan sebagai tameng/alasan menghindari proses pidana yang sedang berlangsung pada Penggugat, oleh karena itu kami menolak dengan tegas dalil-dalil yang

Halaman 27 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



diajukan oleh Penggugat ;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3-4 point 3 karena Pendaftaran Desain Industri Rantang dengan Nomor Pendaftaran ID000048273, dan Desain Industri Rantang dengan gagang yang dapat dilipat dengan nomor Pendaftaran IDD000048491 **karena didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai kesamaan/kemiripan dengan desain Industri milik Tergugat yang telah terdaftar 7 Tahun sebelum Penggugat melakukan pendaftaran yaitu sertifikat Reg.ID0025580D tertanggal 06 September 2011 atas nama Tergugat**, dan terbukti atas pendaftaran Desain Industri Rantang milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran A00201700749 telah ditolak oleh Direktorat Desain Industri pada Kementerian Hukum dan HAM RI dimana ke-3 Desain Industri Penggugat tersebut didaftarkan dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu pada bulan Maret-April 2017 yaitu tepatnya 3 Bulan setelah Tergugat Melaporkan pelanggaran Desain Industri yang dilakukan oleh Penggugat pada Subdit I INDAG Polda Metro Jaya, yang kemudian Penggugat diputus terbukti meniru Desain Industri milik Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut ;

Oleh karena telah terbukti dengan jelas bahwa Pendaftaran Desain Industri Penggugat sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam dalilnya pada halaman 3 Point 3 didasarkan oleh Pendaftaran dengan Itikad Tidak baik maka untuk itu Tergugat akan melakukan tindakan hukum tersendiri bagi Penggugat atas pendaftaran Desain Industri tersebut, maka untuk itu kami menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut ;

12. Bahwa atas pengakuan Penggugat melalui gugatannya halaman 4 Point 4 yang pada Pokoknya menyatakan :

“Desain Industri Rantang milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDD000048273 dan Desain Industri Rantang dengan Gagang yang dapat dilipat dengan Nomor Pendaftaran IDD00004849 memiliki kesamaan/kemiripan dengan Produk rantang milik Tergugat yang memiliki Desain Industri yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dimana Desain industry Rantang milik Tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011”.

Bahwa atas pengakuan tersebut mohon menjadi Perhatian Yang Mulia



Majelis Hakim, dimana dalam hal ini telah terjadi kelalaian Turut Tergugat dalam menerima Permohonan Pendaftaran Desain Industri milik Penggugat, **karena secara fakta Penggugat telah mengakui atas Pendaftaran Desain Industri milik Penggugat yang dimohonkan pendaftarannya tahun 2017 memiliki kesamaan/kemiripan dengan Desain Industri milik Tergugat yang telah terdaftar sejak Tahun 2011**, dimana seharusnya Turut Tergugat menolak pendaftaran Desain industri milik Penggugat karena telah terdapat Desain Industri Terdaftar milik Tergugat No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 yang sama dengan Permohonan Desain Industri yang diajukan oleh Penggugat tahun 2017.

Untuk itu atas pengakuan Penggugat dimuka persidangan ini dan dikhawatirkan terdapat kelalaian Pemeriksa Desain Industri dalam Penerimaan Permohonan Desain Industri milik Penggugat, maka Tergugat akan melakukan tindakan hukum tersendiri terhadap Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Penggugat, sebelum Tergugat mengalami kerugian yang lebih besar akibat tindakan yang dilakukan Penggugat sebagaimana pelanggaran Desain Industri yang terbukti dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut.

Oleh karena itu kami memohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* menolak Gugatan Penggugat karena Permohonan Desain Industri yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan oleh itikad tidak baik dimana secara nyata-nyata sebenarnya Penggugat telah mengetahui Desain Industri Terdaftar Milik Tergugat yang sama dengan Desain Industri yang akan didaftar oleh Penggugat tetapi dengan berbagai cara Penggugat juga melakukan Pendaftaran Desain Industri tersebut dengan memanfaatkan kelalaian dari Turut Tergugat ;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 point 5 yang pada pokoknya menyatakan :

“ Desain Industri ‘rantang’ milik Tergugat dengan Sertifikat Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, sebetulnya tidak baru atau tidak memiliki kebaruan.....”

Bahwa atas dalil tersebut diatas harus ditolak karena secara Fakta **Desain Industri Milik Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dalam Register No. ID0025580D tertanggal 06 September 2011**



telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dimana sejak Tergugat melakukan Pendaftaran sejak tanggal 19 Oktober 2010, lalu Pemeriksa Desain melakukan pemeriksaan atas Permohonan tersebut baik pemeriksaan administratif maupun Pemeriksaan Substantive tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Pemeriksa Desain sama sekali tidak ditemukan Desain Industri yang sama sebelumnya baik yang terdaftar maupun yang telah ada pengungkapan sebelumnya baik melalui media cetak, elektronik maupun keikutsertaan dalam pameran, sehingga oleh karena tidak terdapat Desain Industri yang sama maka Pada Tanggal 04 Januari 2011 Direktorat Desain melakukan Pengumuman selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tetapi sama sekali tidak terdapat pihak yang keberatan atas pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 29 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 apabila tidak terdapat keberatan atas pendaftaran Desain Industri yang diajukan maka Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat Desain Industri, sehingga sudah secara jelas Pendaftaran Desain Industri "wadah" milik Tergugat Register No. ID0025580D tertanggal 06 September 2011 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, oleh karena itu dalil Penggugat telah terbantahkan dan harus ditolak.

D. DESAIN INDUSTRI MILIK TERGUGAT TELAH TERDAFTAR 7 (TUJUH) TAHUN SEBELUM PENGGUGAT MENGAJUKAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

14. Bahwa Tergugat telah memiliki Desain Industri terdaftar dalam Register No. ID0025580D sejak tanggal 06 September 2011, sedangkan Penggugat baru melakukan permohonan atas Desain Industri yang sama pada tahun 2017 setelah Tergugat melaporkan tindakan Duplikasi Desain Industri Milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat pada SUBDIT I Indag Polda Metro Jaya pada tahun 2016, artinya Tergugat telah memiliki Sertifikat Desain Industri "Wadah" 7 (tujuh) tahun sebelum Penggugat melakukan Permohonan Desain Industri pada Turut Tergugat, dimana atas Permohonan Desain Industri yang dilakukan oleh Penggugat tersebut juga telah ditolak oleh Turut Tergugat dimana atas bukti tersebut akan Tergugat buktikan pada sidang Pembuktian ;



15. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada halaman 5 point 6 yang pada Pokoknya menyatakan :

"..... ketidakbaruan (lack of novelty) ini setelah Penggugat melihat bentuk dan konfigurasi Desain Industri "rantang" milik Tergugat dengan Sertifikat Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, ternyata memiliki kesamaan/kemiripan dengan Desain Industri (konfigurasi) dengan Desain Industri Produk Rantang Susun 1 (satu), rantang susun 2 (dua), dan Rantang Susun 3 (tiga) dengan merek Viola milik Penggugat".

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat tidak masuk akal serta tidak logika, bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan bahwa Desain Industri milik Tergugat tidak memiliki kebaharuan sementara **secara Fakta Desain Industri milik Tergugat telah terdaftar terlebih dahulu sejak 06 September 2011 SEMENTARA Penggugat baru mendaftarkan Desain Industrinya tahun 2017 (HAL INI SANGAT BERTOLAK BELAKANG)** justru Penggugatlah yang berusaha meniru Desain Industri milik Tergugat hal itu telah terbukti berdasarkan putusan Pidana No. 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut, dan bahkan boleh dikatakan **Pada saat Tergugat sudah memiliki Desain Industri "Wadah" tahun 2011 dan telah memperdagangkannya keseluruh wilayah Republik Indonesia bahkan sama sekali Penggugat mungkin belum berfikir untuk memiliki usaha dibidang Pabrik alat-alat rumah tangga** hal tersebut terbukti berdasarkan Pengakuan Penggugat bahwa Perusahaan Penggugat baru berdiri pada tahun 2014 (*vide gugatan Penggugat halaman 2 poin 1*) oleh karena itu dalil Penggugat telah terbantahkan **Justru Desain Industri Milik Penggugat yang didaftarkan Tahun 2017 lah yang sama sekali tidak memiliki kebaharuan karena memiliki Bentuk dan Konfigurasi yang sama dengan Desain Industri Terdaftar milik Tergugat yaitu Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.**

16. Mohon menjadi Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwa Pengakuan Penggugat ini seharusnya menjadi alasan yang sempurna bagi Turut Tergugat melakukan Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Oleh Penggugat atas Desain Industri Rantang dengan Nomor Pendaftaran ID000048273 tertanggal 12 Maret 2018, dan Desain Industri Rantang dengan gagang



yang dapat dilipat dengan Nomor Pendaftaran IDD000048491 tertanggal 05 April 2018, karena memiliki kesamaan/ kemiripan dengan Desain Industri terdaftar sebelumnya Milik Tergugat No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 sebagaimana Pengakuan Penggugat. Dimana secara Fakta pendaftaran Desain Industri Milik Penggugat bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karena tidak memiliki kebaruan dan telah ada pengungkapan yang sebelumnya yaitu Desain Industri Milik Tergugat yang telah terdaftar pada Tahun 2011 ;

17. Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 6 point 7 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil Penggugat tersebut lebih tepat ditujukan kepada Penggugat sendiri dan terlihat Penggugat sedang menunjukkan bahwa Proses Pendaftaran Desain Industri Pendaftaran ID000048273 tertanggal 12 Maret 2018, dan Desain Industri nomor Pendaftaran IDD000048491 tertanggal 05 April 2018 didasarkan atas itikad tidak baik/Itikad buruk (bad faith), **karena Penggugat sudah sangat mengetahui bahwa telah terdapat Desain Industri milik Tergugat yang telah terdaftar 7 (tahun) sebelum Penggugat mengajukan Permohonan desain Industri, yaitu Desain Industri “Wadah” No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 atas nama Tergugat tetapi dengan sengaja dan Itikad Buruk Penggugat tetap mendaftarkannya.** Oleh karena itu atas dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

18. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Pada halaman 7-8 Point 8 dan Point 9 yang pada pokoknya menyatakan :

“..... bahwa disamping Desain Industri “rantang” milik Tergugat dengan sertifikat Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011..... dalam daftar umum Desain Industri terdapat Desain Industri merek Hawaii yang bentuk dan konfigurasiya memiliki kesamaan/ sama persis dengan Desain Industri Milik Tergugat..... “

Point 9 menyatakan :

“..... ternyata berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan dari perbandingan produk Desain Industri rantang dengan Merek Hawaii dengan Produk Desain Industri Rantang milik Tergugat selain tidak memiliki kebaruan Produk Desain Industri Rantang milik Tergugat memiliki Kesamaan/ Sama Persis dengan Desain Industri



merek Hawaii.....”

19. Bahwa atas dalil tersebut diatas harus ditolak sebagaimana yang Tergugat telah nyatakan pada Point 14 halaman 19 dalam Jawaban *Aquo* dimana sebagaimana **Fakta Hukum Bahwa Turut Tergugat telah memberikan Sertifikat Desain Industri Kepada Tergugat tahun 2011 setelah melalui Pemeriksaan dan masa Pengumuman selama 3 bulan sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bahwa terbukti selama masa Pengumuman tersebut tidak terdapat Pihak yang keberatan atas Pendaftaran Desain Industri Milik Tergugat termasuk Pemiik Merek Hawaii yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera seperti yang Penggugat Dalilkan, dan dalam Perkara *Aquo* Pemilik Merek Hawaii yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera tidak menjadi pihak dan Penggugat sama sekali tidak menarik PT.Surya Pasifik Sejahtera dalam perkara *Aquo* sehingga **bagaimana mungkin Penggugat membandingkan Desain Industri Tergugat dengan Pihak Ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat, sementara Penggugat ingin mendalilkan hal tersebut sebagai alasan Pembena Penggugat**, oleh Karena itu dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemilik Desain Industri Merek Hawaii yaitu PT.Surya Pasifik Sejahtera maupun dengan Tergugat, sehingga atas dalil yang mengada-ada tersebut haruslah ditolak ;**
20. Bahwa **Penggugat perlu lebih dalam lagi mencermati ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa dengan jelas pada Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa Direktorat Desain mempersilahkan setiap Pihak yang keberatan atas Pendaftaran Desain Industri untuk memberikan sanggahan/ keberatan secara tertulis, dan pada Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 jelas menyatakan “*setiap pemegang Hak Desain Indutri berhak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri*” tetapi **sebagai Fakta sampai pada saat persidangan ini tidak terdapat pihak lain yang keberatan atas Desain industri terdaftar milik Tergugat termasuk pemilik Merek Hawaii yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera** seperti yang didalilkan Penggugat, sehingga**



sangat jelas Penggugat kurang mengerti dan memahami Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

21. Bahwa terlihat berdasarkan dalil Penggugat tersebut bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang berkepentingan dalam Gugatan *Aquo* dimana Penggugat selalu membandingkan Desain Industri milik Tergugat dengan Desain Industri Pihak ketiga lainnya yang tidak merupakan Pihak dalam Perkara *Aquo* serta tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak, serta tidak pernah keberatan atau mengajukan keberatan atas Desain Industri terdaftar milik Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat hanyalah dalil yang mengada-ada yang hanya direncanakan sebagai alasan Pembenaar Penggugat yang notabene tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena itu harus ditolak.

E. PEMILIK MEREK HAWAI YAITU PT. SURYA PASIFIK SEJAHTERA BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM PERKARA AQUO.

22. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8-9 point 10 dan Point 11, karena dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan Pengulangan dan telah terbantahkan oleh Tergugat melalui Point 14 halaman 19, point 18, 19 dan 20 pada halaman 21-23 tersebut diatas dalam jawaban ini, bahwa Proses penerbitan Sertifikat Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 dimana telah melewati proses Pemeriksaan oleh Pemeriksa Desain dan juga telah melalui Pengumuman serta sama sekali tidak terdapat Pihak yang keberatan, sehingga Dalil Penggugat yang berusaha membandingkan Desain Industri Milik Tergugat dengan Desain Industri milik Pihak Ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak merupakan Pihak dalam Perkara *Aquo* sangatlah tidak relevan oleh karena itu harus ditolak ;
23. Penggugat tidak dapat menunjukkan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *Aquo*, dimana Penggugat Hanya memunculkan Pihak Ketiga lainnya yang sama sekali tidak dikenal dalam Perkara *Aquo*, karena tidak merupakan Pihak dalam perkara *Aquo* sehingga tidak memiliki relevansi dalam perkara *Aquo* ;
24. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 10 dan 11 karena **Pihak Ketiga yang didalilkan Penggugat sama sekali bukanlah Pihak yang berkeberatan serta tidak menjadi Pihak dalam Perkara**



Aquo, serta terbukti berdasarkan Surat Kuasa yang ditunjukkan oleh Penggugat dimuka Persidangan bahwa Penggugat hanyalah diberi Kuasa untuk mewakili PT. Alam Panca Warna bukan pemilik Desain Industri dengan merek Hawaii yaitu PT. Surya Pasifik sejahtera, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengerti Posisi hukum Penggugat, oleh karena tidak terdapat relevansi pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dan tidak merupakan Pihak dalam Perkara *Aquo*, maka dalil penggugat yang terlihat mengada-ada tersebut haruslah ditolak ;

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 11 karena pada Faktanya Desain Industri Milik Tergugat tidak memiliki kesamaan / kemiripan dengan Desain Industri Milik Pihak lain karena terbukti telah melalui Proses Pemeriksaan dan Pengumuman sehingga Direktorat Desain Industri menerbitkan Sertifikat Desain Industri milik Tergugat, serta dalil Penggugat yang menyatakan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri karena terbukti tidak terdapat pihak yang keberatan atas pendaftaran Desain Industri Milik Tergugat ;

Quod non atas dalil Penggugat yang menyatakan telah ada Pengungkapan sebelumnya yaitu Desain Industri dengan Merek Hawaii (PT. Surya pasifik sejahtera) sudah seharusnya PT. Surya Pasifik Sejahtera menyatakan keberatannya baik kepada Direktorat Merek maupun kepada Tergugat, bukan hanya sekedar didalilkan oleh Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak ditunjuk untuk mewakili kepentingan Hukum PT. Surya Pasifik Sejahtera melaikan hanya mewakili kepentingan hukum PT. Alam Panca Warna sebagaimana Surat Kuasa Penggugat, Sehingga dalil Penggugat hanyalah pendapat Penggugat semata serta tidak memiliki dasar hukum, karena Terbukti bahwa PT. Surya Pasifik Sejahtera bukanlah pihak yang keberatan dalam perkara *Aquo* dan bukan merupakan Pihak dalam Perkara *Aquo*, sehingga dalil yang mengada-ada yang didasarkan oleh pendapat Penggugat semata tanpa memiliki dasar hukum haruslah ditolak ;

26. Bahwa atas dalil Penggugat pada point 12 telah terbantahkan melalui jawaban Tergugat pada point sebelumnya karena Pendaftaran Desain Industri milik Penggugat telah melalui Proses pemeriksaan dan Proses pengumuman dimana tidak terdapat Pihak yang keberatan oleh karena itu telah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;



27. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada pada Halaman 10-11 Point 13 dan yang pada Pokoknya menyatakan :

“.....dengan adanya kesamaan Desain Industri (baik bentuk maupun konfigurasi) produk Desain Industri milik Tergugat dibandingkan dengan dengan Produk Desain Industri dengan Merek Hawaii, dengan demikian dapat dikatakan Tergugat jelas mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan Pendaftaran Desain Industri (bad faith applicant)...”

28. Bahwa atas Dalil tersebut sudah sangat jelas terbantahkan dimana Turut Tergugat dalam hal ini Direktorat Desain Industri sudah tepat memberikan Perlindungan Desain Industri Kepada Tergugat karena didasari dengan Permohonan yang beritikad baik dimana pada Faktanya Pada Tanggal 19 Oktober 2010 ketika Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri dimana pada saat tersebut Perusahaan Penggugat bahkan belum berdiri, Setelah Pemeriksa Merek melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang No.31 Tahun 2000 Direktorat Desain telah melakukan Pemeriksaan administratif berkas Permohonan Tergugat, setelah melewati pemeriksaan administratif Direktorat Merek juga melakukan Pemeriksaan Substantive apakah terdapat Desain Industri yang sama dengan Permohonan Desain Industri milik Tergugat pada Direktorat Desain atau apakah telah ada pengungkapan sebelumnya baik melalui media cetak atau elektronik **TETAPI PEMERIKSA DESAIN SAMA SEKALI TIDAK MENEMUKAN**, kemudian pada tanggal 04 Januari 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 undang-undang No.31 Tahun 2000 Direktorat Desain melakukan Pengumuman atas Permohonan Pendaftaran Desain Industri milik Tergugat selama 3 (bulan) untuk melihat apakah ada pihak yang keberatan atas permohonan pendaftaran tersebut **TETAPI SAMA SEKALI TIDAK DITEMUKAN PIHAK YANG KEBERATAN ATAS PERMOHONAN TERSEBUT** maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang No.31 Tahun 2000 Direktorat Desain Menerbitkan sertifikat Desain Industri Milik Tergugat pada tanggal 06 September 2011 dengan masa Perlindungan 10 tahun yaitu sampai tanggal 19 Oktober 2020 ;

Dimana dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jelas menyatakan :

“Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana



dimaksud pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut”

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terbukti bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Tergugat dan telah mendapat sertifikat No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 didasarkan atas itikad baik serta telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan dilindungi oleh Undang-undang ;

29. *Quod non* atas dalil Penggugat yang selalu menarik Pihak Ketiga lain yang menurut Pengakuan Penggugat selaku Pemilik Desain Industri dengan Merek Hawaii yang tidak menjadi Pihak dalam Perkara *Aquo*, pada Faktanya Pihak Ketiga tersebut tidak pernah keberatan atas Sertifikat Desain Industri milik Tergugat, sehingga atas dalil Penggugat hanyalah merupakan pendapat pribadi / asumsi belaka yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dimana berdasarkan Surat Kuasa Penggugat, Penggugat hanya mewakili PT. Alam Panca Warna yang baru berdiri tahun 2014 dan memohonkan Pendaftaran Desain Industri tahun 2017 serta BUKAN MERUPAKAN PEMILIK desain Industri dengan Merek HAWAI ;
Bahwa Undang-undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sangat membuka Peluang apabila Pemilik Desain Industri Hawaii keberatan dengan Keberadaan Desain Industri terdaftar milik Tergugat dapat melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Undang-undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan bukan didalilkan atas Pihak yang tidak memiliki Hak sebagaimana yang Penggugat Lakukan, oleh karena itu Dalil Penggugat haruslah ditolak ;
30. Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 11 Point 14, Turut Tergugat tentunya sudah melakukan Pemeriksaan secara tepat dan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sampai Turut Tergugat menerbitkan sertifikat ;
31. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 11 Point 15 yang pada pokoknya menyatakan :
“..... namun ternyata berdasarkan fakta di Pasaran, Produk Desain Industri “Rantang” yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Tergugat diproduksi dengan Fitur-fitur gambar-gambar dengan 3 (tiga) warna, yaitu: warna biru, warna hijau dan warna merah jambu (pink) padahal fakta hukum sebenarnya gambar-gambar dalam produk Desain Industri rantang



yang diperjualbelikan milik Tergugat Terdaftar atau artinya tidak terdapat dalam Sertifikat Desain Industri..... “

Atas dalil tersebut diatas harus ditolak karena terlihat **Penggugat Sama Sekali** tidak mengerti mengenai **Desain Industri**, serta tidak dapat membedakan **Apa Desain Industri, Apa itu Merek**, Bahwa dalam **Undang-undang Desain Industri SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL PERLINDUNGAN GAMBAR** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang No.31 Tahun 2000 yang menyatakan :

“*Desain Industri adalah suatu kreasi tentang Bentuk dan Konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas Industri, atau kerajinan tangan.*”

Bahwa jelas berdasarkan ketentuan diatas bahwa perlindungan Desain Industri adalah salah satu dari Bentuk dan Konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau penggabungannya, artinya tidak harus secara keseluruhan tergantung Permohonan Pemohon Desain Industri karena undang-undang menekankan pada kata **ATAU . DALAM KETENTUAN DIATAS SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL PERLINDUNGAN GAMBAR** sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan berdasarkan Sertifikat Desain Industri Wadah milik Tergugat No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 mendapat Perlindungan Bentuk dan Konfigurasi, oleh karena itu terlihat dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Mengenai Fitur Gambar-gambar seperti yang Penggugat dalilkan adalah masuk dalam Perlindungan Merek dan Bukan Desain Industri, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*”.

Sangat jelas berdasarkan ketentuan diatas bahwa fitur gambar-gambar sebagaimana yang Penggugat dalilkan masuk ke Perlindungan Merek



dan bukan Desain Industri, dan pada Faktanya Tergugat telah mendapat sertifikat Perlindungan Merek "Hommy" atas Desain Industri Wadah/Rantang tersebut.

Oleh karena telah terbukti dan telah terbantahkan dalil Penggugat didasarkan kekeliruan dan kurang pahaman Penggugat membedakan antara Desain Industri dan Merek maka atas dalil tersebut haruslah ditolak.

32. Bahwa atas dalil Penggugat halaman 12 Point 16 harus ditolak dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan :

".....Sangat jelas Tergugat sebagai Pemohon yang dalam mendaftarkan Produk Desain Industri Nomor pendaftaran ID0025580D tanggal 6 September 2011 dilakukan dengan cara meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya..."

Bahwa atas dalil tersebut haruslah ditolak karena Penggugat mencampuradukkan antara Gugatan Desain Industri dengan Merek, dimana Penggugat tidak dapat membedakan antara Desain Industri dengan Perlindungan Merek oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

33. Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 13 Point 17, Tergugat telah juga menanggapi pada jawaban diatas, dimana dalil-dalil Penggugat hanyalah bersifat pengulangan dan Pendaftaran Desain Industri milik Tergugat telah melalui Pemeriksaan Administratif, pemeriksaan substantive dan Pengumuman serta terbukti tidak terdapat pihak yang keberatan atas Pendaftaran Desain Industri milik Tergugat sehingga Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Desain Industri milik Tergugat pada tahun 2011 dengan masa Perlindungan 10 tahun, sedangkan terkait dalil Penggugat yang menyatakan adanya kesamaan/kemiripan dengan Desain Industri Merek Hawaii (PT. Surya Pasifik Sejahtera) tidaklah perlu ditanggapi oleh Tergugat karena Pihak tersebut bukan merupakan Pihak dalam Perkara *Aquo* dan *Quod non* atas Desain Industri tersebut **BUKAN JUGA MILIK PENGGUGAT** sehingga tidak relevan untuk ditanggapi, oleh karena itu haruslah ditolak.

F. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (*BAD FAITH*)

34. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 18 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan :

".....Penggugat sebagai pihak dengan itikad baik mengajukan gugatan



pembatalan Desain Industri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri..... “

Bahwa atas dalil tersebut diatas harus ditolak karena fakta-fakta sebagai berikut :

- **Gugatan Penggugat diajukan dengan Itikad Tidak Baik karena terbukti Penggugat Mengajukan Gugatan *Aquo* pada saat Persidangan Pidana atas pelanggaran Desain Industri yang dilakukan oleh Penggugat (Darman alias Atek) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara.294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut.**
- Sangatlah jelas bahwa motif **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah untuk menghentikan Perkara Pidana yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta utara**, karena terlihat bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat juga dicantumkan oleh Penggugat sebagai dalil Pembelaan Pada Persidangan Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa terbukti gugatan Penggugat diajukan dengan Itikad Buruk (*bad faith*) **Penggugat (Darman alias Atek) telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti meniru Desain Industri Milik Tergugat (Desain Industri dalam Perkara *Aquo*) sehingga menjatuhkan hukuman kepada Penggugat dengan Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan dan Denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).**
- Bahwa terbukti gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (*bad faith*) sebagaimana Pengakuan Penggugat pada halaman 2 Point 1 bahwa **Perusahaan Penggugat baru berdiri tahun 2014 sehingga sangatlah tidak masuk akal ingin membatalkan Sertifikat Desain Industri Milik Tergugat yang telah terbit jauh sebelum perusahaan Penggugat berdiri yaitu Sertifikat Tergugat telah terbit tanggal 06 September 2011 dan masih dalam masa perlindungan sampai saat ini.**
- Terbukti Gugatan Penggugat telah diajukan dengan itikad buruk (*bad faith*) karena sebelumnya **Penggugat sudah pernah mendaftarkan Desain Industri yang sama dengan Desain Industri terdaftar milik Tergugat kepada Turut Tergugat dengan nomor Permohonan A00201700747 yang dimohonkan tanggal 27 Maret 2017 tetapi kemudian DITOLAK oleh Turut Tergugat karena sudah terdapat**



Desain Industri terdaftar yang memiliki kemiripan dengan permohonan Penggugat.

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh Itikad tidak baik/ itikad buruk (*bad faith*) karena **Penggugat baru mendaftarkan Desain Industri dengan No. Pendaftaran IDD000048273 tertanggal 12 Maret 2018 dan No. Pendaftaran IDD000048491 tertanggal 05 April 2018 yaitu tepatnya 5 (lima) bulan sebelum Gugatan *Aquo* diajukan TETAPI ingin membatalkan sertifikat Desain Industri milik Tergugat yang telah terdaftar 7 (tujuh) tahun sebelumnya yaitu tanggal 06 September 2011 dan masih mendapat perlindungan sampai saat ini, sehingga jelas terbukti terdapat itikad tidak baik Penggugat dalam melakukan Gugatan *Aquo* oleh karena itu haruslah ditolak ;**
- *Quod non* atas pendaftaran Desain Industri No. Pendaftaran IDD000048273 tertanggal 12 Maret 2018 dan No. Pendaftaran IDD000048491 tertanggal 05 April 2018 oleh Penggugat juga didasari oleh Itikad tidak baik/Itikad buruk (*bad faith*) karena **Penggugat baru melakukan Pendaftaran setelah Tergugat melaporkan Pelanggaran Desain Industri yang dilakukan oleh Penggugat pada SUBDIT I Indag Polda Metro jaya pada Desember 2016, dimana Kemudian Penggugat mengajukan permohonan Desain Industri Pada bulan Maret 2017 kepada Turut Tergugat yaitu tepatnya 3 (tiga) bulan setelah Tergugat melaporkan tindakan Pelanggaran Desain Industri yang telah terbukti dilakukan oleh Penggugat (berdasarkan putusan Perkara.294/Pid.Sus/2018-/Pn.Jakut) pada Kepolisian ;**

35. Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 15 Point 19 hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya yang telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat pada point jawaban diatas, karena Sudah Jelas Sertifikat Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.31 Tahun 2000 dan masih mendapat perlindungan sampai saat ini ;

36. Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 15 Point 20 yang pada pokoknya menyatakan :

"..... mengingat Desain Industri yang didaftarkan Tergugat nyata-nyata tidak baru cukup beralasan apabila pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Provisi untuk melarang



tergugat atau siapapun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1).....”

Bahwa atas dalil tersebut diatas harus ditolak karena tidak berdasar hukum dimana **Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan/dialami Peggugat akibat Sertifikat Terdaftar Milik Tergugat yang telah telah terdaftar sejak 06 September 2011, sebagaimana jelas ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang No.31 Tahun 2000** oleh karena itu tidak ada alasan hukum **Penggugat untuk melarang Tergugat menggunakan Sertifikat Desain Industri terdaftar Milik Tergugat** yang masih memperoleh perlindungan hukum sampai pada Tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Sertifikat No. Register ID0025580D. oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* menolak dalil Peggugat tersebut ;

37. Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada halaman 15 Point 20 karena dalil Peggugat tidak beralasan hukum dimana Tergugat selaku Pemilik Desain Industri terdaftar No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 yang didaftar dengan Itikad Baik serta telah melalui proses pemeriksaan Pada Direktorat Desain serta tidak terdapat Pihak yang keberatan dimana masih mendapat Perlindungan Hukum sampai tanggal 19 Oktober 2020 sudah sepatutnya di Lindungi oleh Hukum. Oleh karena itu dalil peggugat tersebut diatas harus ditolak;
38. Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada halaman 15 Point 22 oleh karena tidak terbukti dan Peggugat tidak dapat membuktikan Kerugian yang dialami oleh Peggugat akibat adanya Sertifikat Desain Industri terdaftar Milik Tergugat, dan oleh Karena terbukti secara sah bahwa Permohonan Desain Industri Milik Tergugat didaftarkan dengan Itikad Baik serta sudah mendapatkan perlindungan Hukum melalui sertifikat No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011, dan **secara fakta Desain Industri Peggugat yang baru dimohonkan pada tahun 2017 oleh Perusahaan Peggugat yang baru berdiri tahun 2014 sementara Desain Industri Tergugat telah terdaftar tahun 2011, besar kemungkinan justru Proses pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Peggugatlah yang patut dinyatakan didasarkan atas itikad buruk (*bad faith*) yang baru dimohonlan tahun 2017 meniru Desain Industri Milik Tergugat, hal mana telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana Perkara. 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut yang**

Halaman 42 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



menghukum Penggugat (**Darman Alias Atek**) dengan Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Turut Tergugat untuk menghapuskan Desain Industri terdaftar milik Tergugat yang notabene Pendaftaran dan penerbitan Sertifikatnya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional oleh Turut Tergugat, oleh karena itu atas dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan KERIA HEN *in casu* Tergugat adalah Pemilik sertifikat Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 yang sah dan dilindungi Undang-undang.

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah Pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri dalam Perkara *Aquo* ;
3. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 atas nama KERIA HEN *in casu* Tergugat adalah Sah dan dilindungi Undang-undang ;
4. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri No. Register ID0025580D tertanggal 06 September 2011 milik KERIA HEN *in casu* Tergugat didaftarkan atas itikad baik ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*Disqualificatoire exeptie*) karena merupakan pihak yang tidak berhak, tidak berkepentingan, dan berwenang untuk mengajukan gugatan. Penggugat selalu mendalilkan Desain Industri milik Tergugat mempunyai kemiripan/kesamaan dengan Desain Industri milik pihak Ketiga, yaitu Desain Industri PT. Surya Pasifik Sejahtera tetapi tidak atas produk desain industri milik penggugat sendiri, sehingga atas gugatan tersebut Penggugat sangatlah keliru sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga".;
3. Bahwa penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan karena gugatan pembatalan Desain Industri yang diajukan oleh Penggugat didasarkan untuk menghapus putusan perkara pidana berdasarkan putusan perkara 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut yang menyatakan bahwa Penggugat telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti meniru desain industri milik Tergugat;
4. Selanjutnya bahwa gugatan pembatalan Desain Industri yang diajukan oleh Penggugat penggugat hanya untuk menghapus pidananya dan menjadikan alasan pembenaran perbuatan Penggugat yang telah melakukan kegiatan memproduksi Produk Desain Industri yang sama dengan milik Tergugat yang saat ini perbuatan tersebut telah divonis oleh pengadilan negeri Jakarta Utara dengan nomor 294/Pid.Sus/2018/Pn.Jakut.
5. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar



permohonan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, Sepatutnya Penggugat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah keputusan berupa Sertifikat Desain Industri "Wadah" dengan Nomor Pendaftaran ID000025580, tanggal 6 September 2011 atas nama pemilik KERIA HEN;

6. Bahwa Sertifikat Desain Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat), yang memberikan hak eksklusif atas Desain Industri "tersebut kepada Tergugat, dimana dengan dikeluarkannya keputusan a quo, Untuk itu karena gugatan ini diajukan dengan itikad tidak baik oleh Penggugat, maka Penggugat dianggap bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menyatakan "perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan terhadap orang yang beritikad tidak baik".

Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (met onvankelijke verklaard) karena Gugatan kabur dan tidak jelas (obsuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat) selalu beranggapan bahwa siapapun pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran, selalu beritikad baik yang dibuktikan dengan ditandatanganinya permohonan pendaftaran di atas materai yang cukup dan telah sesuai dengan Prosedur yang



ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku;

4. Bahwa pada halaman 8 point 10 dan poin 11 Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan:

“Desain Industri “Wadah” milik Tergugat yang telah terdaftar dalam sertifikat No. IDD0025580D tidak baru karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri “rantang” merek Hawaii yang terdaftar atas nama PT. Surya Pasifik Sejahtera yang beralamat di Jl. Gang Semut No. 19, Kampung Poglar RT.007 RW.004, Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat 11720 dengan nama pendesain PENNY TASWAN.”

Bahwa dengan adanya pernyataan tersebut bahwa terdapat pihak ke-3 yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Desain Industri milik Tergugat memiliki Desain yang sama dengan milik pihak ke-3 tersebut, tetapi tidak atas produk desain industri milik penggugat sendiri, sehingga atas gugatan tersebut Penggugat sangatlah keliru sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing;

5. Dengan adanya pihak ke-3, terbukti bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan. Seharusnya yang berkepentingan adalah pihak ke-3 tersebut, yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera. Sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa benar telah terdaftar permohonan Desain Industri yang telah disetujui oleh TURUT TERGUGAT sebelum Desain Industri PENGGUGAT terdaftar, yaitu:

- a. Rantang dengan Nomor pendaftaran IDD000027575 tanggal 19 Januari 2010 atas nama PT. SURYA PASIFIK SEJAHTERA;
- b. Wadah dengan Nomor pendaftaran IDD000025580 Tanggal 6 September 2011 atas nama KERIA HEN;

7. Bahwa atas pendaftaran Desain Industri PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT telah memberikan persetujuan atas permohonan Desain Industri Penggugat dengan mengeluarkan sertifikat Desain Industri, yaitu:

- a. Rantang dengan Nomor pendaftaran IDD000048273, tanggal 27 Maret 2017;
- b. Rantang dengan gagang yang dapat dilipat dengan Nomor Pendaftaran IDD000048491, tanggal 27 Maret 2017;

8. Bahwa atas pendaftaran Desain Industri PENGGUGAT, TURUT



TERGUGAT telah menolak permohonan Desain Industri Tergugat dengan Nomor pendaftaran A00201700749 karena memiliki kemiripan/kesamaan dengan Desain Industri yang telah terdaftar milik PT. Surya Pasifik Sejahtera nomor pendaftaran IDD000027575 tanggal 19 Januari 2010;

9. Bahwa atas pendaftaran Desain Industri TERGUGAT, TURUT TERGUGAT telah memberikan persetujuan atas permohonan Desain Industri Tergugat dengan mengeluarkan sertifikat Desain Industri "Wadah" dengan Nomor Pendaftaran ID000025580, tanggal 6 September 2011 ;
10. Bahwa atas pendaftaran Desain Industri PIHAK KE-3 PT. SURYA PASIFIK SEJAHTERA, TURUT TERGUGAT telah memberikan persetujuan atas permohonan Desain Industri Tergugat dengan mengeluarkan sertifikat Desain Industri "Wadah" dengan Nomor Pendaftaran ID0027575, tanggal 19 Januari 2010;
11. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tentang Kebaruan (*novelty*), TURUT TERGUGAT perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang ketentuan menentukan suatu kebaruan (*novelty*) yang didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu :
 - (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
 - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
 - (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Adapun penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan kebaruan (*novelty*) dan sama atau tidak antara obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa kebaruan (*novelty*) harus



ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis;

13. Bahwa Desain Industri Tergugat yang telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000025580 tanggal 6 September 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 yaitu telah memenuhi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif sehingga tidak ditemukan desain industri yang sama sebelumnya baik melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran, selanjutnya masuk dalam masa pengumuman selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang di dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pihak yang keberatan atas pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Tergugat termasuk pemilik Desain Industri PT. Surya Pasifik Sejahtera dengan sertifikat Desain Industri "Wadah" dengan Nomor Pendaftaran ID000027575, tanggal 19 Januari 2010. Apabila tidak terdapat keberatan atas pendaftaran Desain Industri yang diajukan, maka Turut Tergugat menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri tersebut berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh karena itu Desain Industri "Wadah" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran ID000025580 tanggal 6 September 2011 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
14. *Bahwa yang dapat dikatakan sebagai Desain yang baru dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan : Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis;*
15. Bahwa kemudian pengertian baru menurut Paris Convention 1883, The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design of 1925, The Locarno Agreement Establishing an International Classification for the Protection Literary works of 1886, telah memberikan pengertian tentang sifat kebaruan yaitu konfigurasi/bentuk artistik dan komposisi warna yang sama sekali baru dan/ atau **setidak-tidaknya terdapat langkah kebaruan pada bagian-bagian tertentu sehingga pada bagian-bagian tersebut memiliki tampilan bentuk/konfigurasi dan komposisi**



warna yang khas serta belum ada pengungkapan sebelumnya, sehingga produk tersebut bersifat estetis dan memiliki nilai jual tinggi. Pengertian Desain baru (novelty) seperti tersebut diatas diatur pula dalam Persetujuan TRIPS pada pasal 25 dan 26 section 4 Industrial Designs;

16. Bahwa Hak Desain Industri adalah diberikan atas dasar permohonan hai tersebut berarti Permohonan Pendaftaran adalah sebagai *conditio sine quanon* yang harus dilakukan selain daripada itu telah dipertegas pula oleh ketentuan pasal 12 UU No.31 Tahun 2000 yang menyatakan ; *Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.* Kemudian penjelasan pasal 12 UU No.31 Tahun 2000 menjelaskan tentang perkataan *kecuali jika terbukti sebaliknya* diartikan sebagai : *ketentuan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip iktikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia;*
17. Bahwa Turut Tergugat menegaskan perlindungan Desain Industri diberikan untuk desain yang baru, yang berarti tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, untuk menyatakan suatu Desain Industri sebagai desain baru perlu diadakan perbandingan secara detil antara desain yang dimohonkan dengan desain-desain produk sejenis yang telah ada. Bila dari produk-produk yang telah beredar sebelumnya tidak didapati bentuk dan/atau konfigurasi yang sama dengan desain yang dimohonkan pendaftaran, maka tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk tidak memberikan hak desain industri kepada pemohon;
18. Bahwa Desain Industri milik Tergugat telah terdaftar terlebih dahulu (sistem *first to file*) dalam daftar umum Desain Industri dengan Nomor IDD000025580 tanggal 6 September 2011, sedangkan Desain Industri Penggugat baru dimohonkan pada tahun 2017, hai ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
19. Bahwa perlu diketahui Penggugat, permohonan pendaftaran Desain Industri oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai Pemohon yang tidak mempunyai itikad baik.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan segala hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini, kami Turut Tergugat dengan ini memohon utuk



dapat memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Nopember 2018, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing masing tertanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat surat yang telah bermeterai cukup bertanda :P-1 sampai dengan P-7.sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertifikat PT. Alam Panca Warna dengan ID Pendaftaran : IDD000048491 perlindungan untuk : Konfigurasi, Nama Pendesain : Darman, Judul Desain : Rantang dengan gagang yang dapat dilipat.
2. Bukti P-2 : Sertifikat PT. Alam Panca Warna dengan ID Pendaftaran : IDD000048273 perlindungan untuk : Konfigurasi, Nama Pendesain : Darman, Judul Desain : Rantang.
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : HKI.2-HI.02.02-151 perihal : Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri tertanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh DITJEND HKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.
4. Bukti P-4 : Salinan Sertifikat Desain Industri atas nama PT. Surya Pasifik Sejahtera, Judul Desain : Rantang, Perlindungan yang diberikan : Konfigurasi, Nomor Pendaftaran : ID 0 027575 – D yang dikeluarkan oleh DITJEND HKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.
5. Bukti P-5 : Petikan Nomor : HKI.2.HI.02.07-135 tertanggal 24 Juli 2018, Nomor Permohonan Desain Industri : A00201000230, tanggal 19 Januari 2010, Judul Desain Industri : Rantang

Halaman 50 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



atas nama PT. Surya Pasifik Sejahtera.

6. Bukti P-6 : Akta Permintaan Banding Nomor : 59 / Akta.Pid / 2018 / PN. Jkt.Utr Jo Nomor : 294 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jkt.Utr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 19 Oktober 2018.
7. Bukti P-7 : Surat Pendaftaran Desain Industri Nomor Permohonan : A00201003215 tertanggal 19 Oktober 2010 Nomor Pendaftaran : 25580 Judul Desain : Wadah atas nama Keria Hen.

Surat surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan untuk bukti P-7 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan seorang ahli bernama : **DR.FX.Sujud Margono,SH.M.Hum.** yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa desain industri menyangkut bentuk, konfigurasi.
- Bahwa.
- Bahwa dalam Undang-Undang Desain Industri yang didaftarkan adalah bentuk atau seorang pendesain yang desain industrinya sudah terdaftar dapat melakukan upaya hukum pembatalan terhadap suatu desain yang baru dengan menunjukkan bukti-bukti tidak adanya pengungkapan pembaharuan konfigurasi tanpa ornamen maka yang dilindungi adalah bentuk desain tanpa ornamen.
- Bahwa Desain Industri yang mendapatkan perlindungan dari Negara adalah penampakan, bentuk, tampilan dari desain itu sendiri bukan judul, nama atau penamaan suatu desain Industri.
- Bahwa Negara hanya memberikan perlindungan terhadap desain industri yang didaftarkan dalam perkara *a quo* yang dilindungi Negara adalah desain industri yang menjadi lampiran ketika dilakukan pendaftaran.
- Bahwa dalam pendaftaran desain industri yang baru akan di daftarkan secara kasat mata terdapat persamaan dengan desain industri yang sudah mendapatkan sertifikat seharusnya hal ini menjadi bahan pembandingan bagi dirjen HKI dalam penerimaan pendaftaran.
- Bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan atas suatu desain.



- Bahwa masalah penamaan tidak menjadi pokok dalam perlindungan desain industri dan nama atau judul tidak menjadi dasar pembeda atau pembaharuan.
- Bahwa dalam suatu produk dapat melekat suatu merek, desain industri, hak cipta yang apabila didaftarkan akan mendapatkan perlindungan.
- Bahwa *First To File* berbicara tentang prinsip kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual baik itu merek, paten, desain industri dimana konsep kepemilikan itu berdasarkan pendaftaran. Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftar pertama.
- Bahwa prinsip desain industri di Indonesia adalah prinsip terdaftar siapa yang lebih dulu mendaftarkan atau yang melakukan pengungkapan lebih dahulu.
- Bahwa ketika Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan 2 sertifikat Desain Industri yaitu Desain Industri yang terdaftar tanggal 6 September 2011 dan Desain Industri tertanggal 12 Maret 2018, Ahli menyatakan dari Kedua Sertifikat Desain Industri tersebut bahwa Desain Industri yang terdaftar tanggal 6 September 2011 lah yang merupakan First to file.
- Bahwa terhadap suatu pendaftaran desain industri ada pihak yang merasa dirugikan, berhak melakukan upaya hukum gugatan pembatalan terhadap suatu desain yang memiliki kesamaan adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dan dia harus membuktikan kepentingannya sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri.
- Bahwa apabila suatu desain terdaftar terlebih dahulu dari desain yang baru terdaftar maka pemilik desain terdahulu memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan desain apabila dia tidak menggunakan itu merupakan hak eksklusifnya tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat surat bukti yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Salinan Asli, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2018.
2. Bukti T-2 : Sertifikat Desain Industri "Wadah" Nomor Pendaftaran **IDD000025580** tertanggal 06 September 2011 atas nama KERIA HEN (Tergugat).
3. Bukti T-3 : Formulir Permohonan Pendaftaran Desain Industri Nomor A00201003215 tanggal 19 Oktober 2010.

Halaman 52 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



4. Bukti T-4 : Petikan Resmi Desain Industri **Rantang Reg. IDD000048491** Nomor HKI.2.HI.02.07.219 tanggal 27 Maret 2017 atas nama PT. ALAM PANCA WARNA (**PENGGUGAT**).
5. Bukti T-5 : Petikan Resmi Desain Industri "**RANTANG DENGAN GAGANG YANG DAPAT DILIPAT**" Reg. IDD000048491 Nomor HKI.2.HI.02.07.220 tanggal 27 Maret 2017 atas nama **PT. ALAM PANCA WARNA (PENGGUGAT)**.
6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Nomor AHU-35959.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirin Badan Hukum Perseroan Terbatas **PT. ALAM PANCA WARNA** tanggal 24 November 2014.
7. Bukti T-7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. ALAM PANCA WARNA** Nomor 14 oleh Notaris Jakarta Utara Hasan Halim,S.H.,M.Kn tanggal 12 November 2014.
8. Bukti T-8 : Catalog "**Hommy Smart Choice**" tahun 2012 yang diterbitkan oleh PT. First Ocean International (Perusahaan milik Tergugat).
9. Bukti T-9 : Catalog "**Hommy Smart Choice**" tahun 2015-2016 yang diterbitkan oleh PT. First Ocean International (Perusahaan milik Tergugat).
10. Bukti T-10 : Catalog "**Hommy Smart Choice**" tahun 2017-2018 yang diterbitkan oleh PT. First Ocean International (Perusahaan milik Tergugat).
11. Bukti T-11 : *Print Out* sesuai Asli, Faktur Penjualan Nomor FOI/FK/18010227 tanggal 23/01/2018 Kepada UD. SUBUR MAKMUR S. / ANTHONY ANDAKA alamat Villa Mutiara BL. C1 No. 29 Rt 04/RW 11, Periuk, Tangerang.
12. Bukti T-12 : *Print Out* sesuai Asli, Faktur Penjualan Nomor FOI/FK/18010228 tanggal 23/01/2018 Kepada UD. SUBUR MAKMURS / ANTHONY ANDAKA alamat Villa Mutiara BL. C1 No. 29 Rt 04/RW 11, Periuk, Tangerang.
13. Bukti T-13 : *Print Out* sesuai Asli, Faktur Penjualan Nomor FOI/FK/18010230 tanggal 23/01/2018 Kepada UD. SUBUR MAKMURS. / ANTHONY ANDAKA alamat Villa Mutiara BL. C1 No. 29 Rt 04/RW 11, Periuk, Tangerang.
14. Bukti T-14 : *Print Out* Sesuai Asli, Bukti Pembayaran Toko Subur



Sentosa / PERIUK tanggal 22 Februari 2018.

15. Bukti T-15 : *Print Out* Sesuai Asli, Tanda Terima Nomor TFP18020010 tanggal 12 Februari 2018.
16. Bukti T-16 : Faktur Penjualan Nomor 2840 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000098 tertanggal 2 Februari 2012 Kepada PT. PRAWARSA PRIMATAMA, Jl. Vika Mas Raya Blok C/43, Kapuk Muara Indah, Pluit.
17. Bukti T-17 : Faktur Penjualan Nomor 3044 tertanggal 9 Mei 2012 Kepada PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA, Jl. Sam Ratulangi Blok D 1-8, Boulevard Centre, Manado.
18. Bukti T-18 : Faktur Penjualan Nomor 3138 tertanggal 28 Juni 2012 Kepada PT. SELOGAN MAKMUR JAYA, Jl. Bojong Raya Blok. A II No, 31, Bojong Buaya, cengkareng.
19. Bukti T-19 : Faktur Pajak Nomor 010.0000-13.00000157 tertanggal 4 April 2013 Kepada PT. PRAWARSA PRIMATAMA, Jl. Vika Mas Raya Blok C/43, Kapuk Muara Indah, Pluit.
20. Bukti T-20 : Faktur Pajak Nomor 010.900-13.88354211 tertanggal 4 April 2013 Kepada FERRY KUSMANTO CHANDRA, Jl. Dr. Rajiman 109 Rt. 03 Rw. 09, Jayengan, Surakarta.
21. Bukti T-21 : Faktur Penjualan Nomor FOI-FK/150000156, Surat Jalan Nomor 41678 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.09088224 tertanggal 16 April 2015 Kepada PT. PRAWARSA PRIMATAMA, Jl. Vika Mas Raya Blok C/43, Kapuk Muara Indah, Pluit.
22. Bukti T-22 : Faktur Penjualan Nomor FOI-FK/16000685, Surat Jalan Nomor FOI-SJ/16000685 dan Faktur Pajak Nomor 010.033-16.69328005 tertanggal 25 Agustus 2016 Kepada CV. HOME INDO JAYA, Jl. Kawi No. 2.
23. Bukti T-23 : Faktur Penjualan Nomor FOI-FK/16001263, Surat Jalan Nomor FOI-SJ/16001263 dan Faktur Pajak Nomor 010.034-16.83005627 tertanggal 23 Desember 2016 Kepada CV. HOME INDO JAYA, Jl. Kawi No. 2.
24. Bukti T-24 : Faktur Penjualan Nomor FOI-FK/1600777, Surat Jalan Nomor FOI-SJ/16001263 dan Faktur Pajak Nomor 010.017-17.70565903 tertanggal 10 Mei 2017 Kepada CV. HOME INDO JAYA, Jl. Kawi No. 2.
25. Bukti T-25 : Faktur Penjualan Nomor FOI-FK/16001986, Surat Jalan

Halaman 54 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor FOI-SJ/16001986 dan Faktur Pajak Nomor 010.020-17.39374637 tertanggal 10 Oktober 2017 PT. SENYUM PESONA TIMUR, Komplek Multi Guna Serpong, Blok C No. 19 Pakulon Serpong, Tangerang selatan. .

26. Bukti T-26 : Faktur Penjualan Nomor FPP18032015, Surat Jalan Nomor FJP18032015 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-18.05979957 tertanggal 19 Maret 2018 PT. SARI PLASTIK, Jl. Bongkaran No. 109 Rt.003/Rw001, Bongkaran, Pabean, Surabaya.
27. Bukti T-27 : Faktur Penjualan Nomor FPP18050081, Surat Jalan Nomor FJP18050081 dan Faktur Pajak Nomor 010.003-18.11037786 tertanggal 11 Mei 2018 CV. HOME INDO JAYA, Jl. Kawi No. 2, Wonotigal, Candisari, Semarang.
28. Bukti T-28 : Faktur Penjualan Nomor FPP1810238, Surat Jalan Nomor FJP1810238 dan Faktur Pajak Nomor 010.003-18.71465341 tertanggal 15 Oktober 2018 CV. HOME INDO JAYA, Jl. Kawi No. 2, Wonotigal, Candisari, Semarang.
29. Bukti T-29 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 15 Januari 2019 jo. No.294/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.
30. Bukti T-30 : Contoh Produk Wadah milik Tergugat yang telah terdaftar sejak 06 September 2011.
31. Bukti T-31 : Contoh Produk Rantang milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 18 Mei 2017.

Surat surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 T.21, s/d. T-28 dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti T-6, T-7, T-14 s/d T-20, T-29 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, untuk bukti T-30 dan T-31 berupa asli produk rantang.

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat surat tersebut diatas Tergugat juga mengajukan seorang ahli bernama: **Walter Simanjuntak,SH.MH.** yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dilindungi dalam Desain industri adalah bentuk, gambar-gambar, konfigurasi, warna yang bersifat alternatif.

Halaman 55 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.



- Bahwa dalam proses pendaftaran Desain Industri apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah pendaftaran tidak ada pihak yang keberatan atas suatu desain industri maka proses pendaftaran akan terus berlanjut ke pemeriksaan substantif dan selanjutnya sampai sertifikatnya terbit.
- Bahwa kebaharuan pada desain industri dianggap baru apabila satu desain industri memiliki nilai perbedaan dengan produk lain.
- Bahwa suatu desain industri yang didaftarkan tidak ada pihak keberatan dan sudah melalui tahap pemeriksaan substantif dan tidak merupakan domain umum/public domain maka pendesain industri berhak mendapatkan sertifikat atas desain industri tersebut.
- Bahwa dalam pendaftaran desain industri Indonesia menganut sistem *First to File* yaitu siapa yang mendaftarkan desain industri terlebih dahulu sesuai dengan formalitasnya maka dia yang akan mendapatkan sertifikat.
- Bahwa apabila ada 2 desain industri yang didaftarkan dan sudah memiliki sertifikat maka terhadap kedua desain industri tersebut pasti terdapat perbedaan satu sama lain.
- Bahwa ketika Kuasa Hukum menunjukkan 2 Contoh Produk Desain Industri (Bukti T-28 dan Bukti T-29 /dalam perkara *Aquo* contoh produk milik Tergugat dan Penggugat), dan kuasa hukum Tergugat menanyakan apakah atas kedua Desain Industri tersebut berbeda, Saksi menjawab : Saya kira secara umum orang yang hadir dipersidangan ini juga cukup tau bahwa kedua Desain Industri tersebut berbeda. Dan Saya Tegaskan kedua Desain Industri tersebut sangat berbeda.
- Bahwa apabila dalam desain industri yang didaftarkan suatu benda itu polos dan tidak memiliki gambar maka dalam produksinya dapat menggunakan gambar.
- Bahwa dalam Desain Industri tidak mengenal perbedaan dari Penamaan atau Judul, sehingga perbedaan Judul atau nama tidak menjadi pembeda.
- Bahwa Dalam Desain Industri tidak mengenal Istilah kemiripan atau persamaan pada pokoknya, dimana istilah tersebut digunakan dalam Merek dimana Saksi tau betul mengenai hal tersebut karena saksi merupakan ketua Tim Persancangan Desain Industri dan Merek.
- Bahwa apabila dalam suatu Desain Industri terdapat ornament gambar atau tulisan tidak menjadi masalah dan hal tersebut diperbolehkan tetapi yang dilindungi adalah sebagaimana yang didaftarkan dan tercantum dalam sertifikat.



- Bahwa apabila atas desain industry seseorang terdapat desain industry pihak lain yang mirip, Pemilik Desain Industri tidak wajib keberatan karena itu merupakan hak, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
- Bahwa apabila suatu gambar atau ornamen tidak didaftarkan dan tidak memiliki sertifikat apapun maka siapapun dapat menggunakannya atau gambar itu sudah milik umum.
- Bahwa setiap desain yang terdaftar adalah baru.
- Bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas suatu desain industri adalah gugatan.
- Bahwa dalam pendaftaran Desain Industri tidak harus semua didaftarkan melainkan hanya alternatif boleh hanya salah satu dan boleh semuanya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan surat surat bukti yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T.T-1 : Kutipan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor: ID0025580 – D atas nama Kerja Hen dengan judul wadah beserta lampirannya.

Surat bukti bertanda T.T.1 tersebut berupa printout dari data base.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 20 Januari 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah pula mengajukan tuntutan provisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu putusan pengadilan yang telah



berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0025580 – D, tanggal 6 September 2011;

2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri ID 0025580 – D, tanggal 6 September 2011, yang didaftarkan oleh TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan provisi adalah tuntutan untuk dilakukannya tindakan sementara yang tidak termasuk pokok perkara atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi dari Penggugat maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut telah memasuki pokok perkara karena berkaitan dengan masalah pembuktian, oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak.
- B. Eksepsi Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam gugatan a quo.
- C. Eksepsi gugatan Penggugat error in persona.
- D. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel)
- E. Eksepsi gugatan diajukan Penggugat dengan itikad tidak baik.

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

- A. **Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak .**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat yang merupakan sebuah Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan perdagangan dan memproduksi serta menjual barang alat alat keperluan rumah tangga telah mengajukan pendaftaran Desain Industri “ **Rantang**” kepada Turut Tergugat dan telah diterima pendaftarannya oleh Turut Tergugat dan terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri , yaitu :



- Desain Industri berjudul “ Rantang” dengan Nomor Pendaftaran IDD000048273 tanggal 27 Maret 2017;
- Desain Industri berjudul “Rantang dengan gagang yang dapat dilipat” dengan Nomor Pendaftaran IDD000048491 tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui dalam Daftar Umum Desain Industri Turut Tergugat, bahwa atas produk rantang Penggugat yaitu rantang susun 1 (satu) dengan merek **Viola** adalah memiliki kesamaan/kemiripan dengan produk rantang milik Tergugat dan produk rantang Penggugat tersebut memiliki sertifikat Desain Industri yang diterbitkan Turut Tergugat, dimana Desain Industri “ **rantang** “ milik Tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID0025580-D tanggal 6 September 2011;

Menimbang, bahwa Desain Industri “ **rantang** “ milik Tergugat dengan sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID0025580-D tanggal 6 September 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebetulnya tidak baru dan tidak memiliki kebaruan karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri merek **Hawai** yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0027575-D tanggal 19 Januari 2010, sehingga seharusnya pendaftaran Desain Industri milik Tergugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak pendaftarannya oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa produk Desain Industri “ **rantang** “ milik Tergugat memiliki konfigurasi yang sama juga memakai gambar pada produk Desain Industri merek **Hawai** untuk diproduksi dan diperjual belikan di masyarakat, sehingga menyesatkan masyarakat dan terlebih lagi sertifikat produk Desain Industri merek **Hawai** telah terlebih dahulu terdaftar dibandingkan dengan produk Desain Industri milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak dengan itikad baik mengajukan gugatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah memaparkan bahwa Desain Industri milik Tergugat memiliki kesamaan/sama persis dengan produk milik pihak lain, pemilik Desain Industri merek **Hawai** yaitu PT. Surya Pasifik Sejahtera dengan nama pendesain PENNY TASWAN maka sudah seharusnya



PT. Surya Pasifik Sejahtera selaku pemilik Desain Industri dengan merek Hawaii ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan alasan eksepsi Tergugat, mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri milik Tergugat karena produk Desain Industri milik Tergugat memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri merek Hawaii yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0027575-D tanggal 19 Januari 2010 dalam Daftar Umum Desain Industri, sehingga secara absolut tidak memiliki unsur unsur kebaruan dan seharusnya pendaftaran Desain Industri milik Tergugat tidak diterima atau ditolak Pendaftarannya oleh Turut Tergugat;
- Bahwa pemilik dari Desain Industri dengan merek Hawaii menurut dalil Tergugat adalah PT. Surya Pacifik Sejahtera;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan bahwa produk Desain Industri milik Tergugat memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri merek Hawaii yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID0027575-D tanggal 19 Januari 2010, maka untuk kepentingan pembuktian dan untuk menentukan apakah Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan maka menurut Majelis Hakim pemilik produk Desain Industri merek Hawaii yaitu PT.Surya Pacifik Sejahtera haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara, maka eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat perihal gugatan Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat, ketentuan dari pasal pasal Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.716.000,-) satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 oleh kami HARIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HASTOPO, SH, MH dan SAIFUDIN ZUHRI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 05 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI AGUSTIATI JAMILAH, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat .-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

HASTOPO,SH.MH.

HARIONO, SH.MH.

SAIFUDIN ZUHRI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Siti Agustiati Jamilah,SH.

Biaya biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
4. Pendaftaran.....	Rp. 30.000, 00
5. Panggilan	Rp1.600.000,00.....
Jumlah	Rp1.716.000,00.-

